



**LAPORAN AKHIR IMPLEMENTASI
PROYEK PERUBAHAN**

**STRATEGI PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL: KOLABORASI POLDA, DINSOS,
KEMENAG DAN HIMPSI DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO**



Disusun oleh:

RONI SETIAWAN ENGAHU, S.PD

20230707012028

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023
TAHUN 2023**



LAPORAN AKHIR IMPLEMENTASI
PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN KASUS SOSIAL: KOLABORASI POLDA, DINSOS, KEMENAG
DAN HIMPSI DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO

RONI S. ENGAHU, S.PD
20230707012028

Peserta PKN II Angkatan XXVIII

Instansi : POLRI

Diseminarkan Pada

Hari :

Tanggal :

Mentor

KBP Henri Hotuguan Siregar, S.I.K
NRP 69080578

Coach

Dr. H. Baban Sobandi, S.E., M.Si
NIP 196705011993031001

Pengesahan Penguji / Narasumber

(.....)

**FORM PERSETUJUAN MENTOR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023**

Nama Peserta : Roni Setiawan Engahu, S.Pd

Nomor Siswa : 20230707012028

Instansi : POLDA GORONTALO

Nama Mentor : KBP Henri Hotuguan Siregar, S.I.K

Pangkat/NRP : KOMBES POL / 69080578

Jabatan : DIR. INTELKAM POLDA GORONTALO

Gagasan perubahan : Strategi Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial : Kolaborasi Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI di Wilayah Provinsi Gorontalo.

Disetujui oleh
Mentor



(KBP Henri Hotuguan Siregar, S.I.K)
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080578

**FORMULIR PERSETUJUAN COACH
PADA AGENDA AKTUALISASI KEPEMIMPINAN**

Nama Peserta	RONI SETIAWAN ENGAHU, S.PD
Instansi	POLDA GORONTALO
Gagasan Perubahan	STRATEGI PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL : KOLABORASI POLDA, DINSOS, KANWIL KEMENAG DAN HIMPSI DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO


Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disampaikan peserta

- Tim yang dibentuk dalam rangka pencegahan kasus sosial ini agar dapat berkelanjutan.
- Didukung oleh site Holder yang ada di provinsi Gorontalo
- Agar dapat di manfaatkan dalam pengabdian Daerah.

Rekomendasi

semoga hal ini agar dapat memberikan layanan untuk masyarakat OTaung Ganyah serta bermanfaat terhadap masyarakat

Bandung, November 2023
COACH



DR. BABAN SOBANDI, SE., M.Si
NIP. 1967050119930310

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek perubahan “Strategi penguatan jaringan pendukung masyarakat dalam pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo yang melibatkan kolaborasi Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI di wilayah Gorontalo” bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, peduli dan berdaya guna dalam pencegahan kasus sosial di wilayah provinsi Gorontalo melalui kesediaan layanan pencegahan kasus sosial. Hasil implementasi pada setiap tahapan yang telah terlaksana dalam jangka pendek yakni dengan terlaksananya pembentukan tim efektif proyek perubahan yang bertugas sebagai tim kerja internal untuk membantu leader proyek dalam proses pelaksanaan proyek peruban, terdapat pemetaan kasus sosial yang dihasilnya hari identifikasi data kasus dan elaborasi laporan masing-masing instansi sebagai pihak kolaborator, terlaksananya *focus group discussion* sebagai pengembangan rencana tindakan yang dihasilkan dalam bentuk rencana aksi kegiatan, penandatanganan nota kesepakatan kolaborasi instansi sebagai bukti komitmen dan sinergitas pihak *stakeholder* dalam menjalankan proyek perubahan, terbentuknya SOP pelayanan dalam pencegahan kasus sosial yang disesuaikan dengan regulasi masing-masing instansi dan ketetapan rencana aksi yang digagas dalam FGD, terdapat rancangan layanan pencegahan kasus sosial, terlaksananya sosialisasi layanan pencegahan kasus sosial yang disampaikan melalui media sosial, penyampaikan secara langsung kepada masyarakat dan akademik, serta terlaksananya uji coba pelayanan kasus sosial yang sesuai dengan alur SOP dan pelayanan pada rencana aksi kegiatan. Implementasi proyek perubahan ini diharapkan dapat berlanjut dengan adanya keputusan kepala daerah untuk legalisasi tim percepatan layanan pencegahan kasus sosial.

KATA PENGANTAR

Dengan hormat,

Pada kesempatan ini, penulis dengan rendah hati menyajikan laporan Proyek Perubahan dengan judul "Strategi Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial: Kolaborasi Polda, Dinsos, Kemenag dan HIMPSI di Wilayah Provinsi Gorontalo." Laporan ini merupakan hasil dari partisipasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) pada Angkatan XXVIII tahun 2023.

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan strategi kolaborasi yang efektif antara Kepolisian Daerah (POLDA), Dinas Sosial (DINSOS), Kementerian Agama (KEMENAG), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dalam upaya pencegahan kasus sosial di wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam laporan ini, penulis akan memaparkan secara komprehensif rencana perjalanan proyek yang akan dilaksanakan dalam waktu jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah bersedia menjalin kolaborasi dan memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi dalam perancangan proyek ini. Utamanya bagi para mentor dan coach yang senantiasa terus memberikan masukan dan mendampingi proses perancangan proyek perubahan ini hingga terbentuknya laporan perancangan proyek yang telah disetujui.

Penulis menyadari banyaknya keterbatasan dari laporan rancangan proyek perubahan ini, sehingganya penulis berharap untuk masukan dan bimbingan serta arahan lebih lanjut dari seluruh pihak. Besar harapan penulis agar proyek perubahan ini dapat menjadi rekomendasi bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam bidang kesejahteraan sosial.

Gorontalo, November 2023
Penggagas Proyek Perubahan

Roni S. Engahu, S.Pd

DAFTAR ISI

FORM PERSETUJUAN MENTOR.....	i
FORMULIR PERSETUJUAN COACH	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	6
C. Output dan Outcome.....	9
D. Tahapan Rencana Proyek Perubahan.....	9
E. Rencana Strategi Marketing.....	19
F. Pemetaan Stakeholder	19
G. Potensi Kendala dan Rencana Solusi	21
H. Tim Efektif	24
BAB II RUMUSAN STRATEGI PROYEK PERUBAHAN	26
A. Capaian Hasil Perubahan	26
B. Kepemimpinan Strategis	51
C. Implementasi Strategi Marketing	53
D. Keberlanjutan Proyek Perubahan	56
E. Hasil Pemetaan Potensi Diri dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	57
F. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan.....	58
BAB III PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
C. Tindak Lanjut	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kasus bunuh diri di Provinsi Gorontalo tahun 2023	2
Tabel 2 Rencana tahapan jangka pendek.....	10
Tabel 3 Rencana tahapan jangka menengah.....	14
Tabel 4 Rencana tahapan jangka panjang.....	17
Tabel 5 Stakeholders Mapping.....	19
Tabel 6 Kendala dan Rencana Solusi dalam proyek perubahan.....	24
Tabel 7 Daftar Tim Efektif Proyek Perubahan	24
Tabel 8 Perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan.....	51
Table Tabel 9 Nilai Komponen	57
Tabel 10 Rekomendasi Pengembangan Potensi Diri.....	57
Tabel 11 Hasil mata pelatihan proyek	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Koordinasi bersama mentor.....	29
Gambar 2 Kunjungan koordinasi bersama stakeholder.....	30
Gambar 3 Surat dukungan stakeholder.....	31
Gambar 4 Pembentukan dan Penerbitan SK Tim Efektif.....	32
Gambar 5 Diskusi analisis pemetaan kasus sosial.....	33
Gambar 6 Data kasus kejahatan sosial	35
Gambar 7 Hasil pemetaan kasus sosial.....	35
Gambar 8 Undangan FGD Stakeholders	36
Gambar 9 Pelaksanaan FGD.....	37
Gambar 10 Daftar hadir peserta FGD.....	38
Gambar 11 Notulen FGD	38
Gambar 12 Rencana aksi kegiatan.....	39
Gambar 13 Nota Kesepakatan	40
Gambar 14 Diskusi pembentukan SOP layanan.....	41
Gambar 15 SOP layanan pencegahan kasus sosia.....	41
Gambar 16 Undangan Perancangan Layanan.....	43
Gambar 17 Pembentukan tim kerja dan diskusi rancangan pelayanan	43
Gambar 18 Daftar hadir peserta tim koordinasi	44
Gambar 19 Notulensi Perancangan Layanan.....	44
Gambar 20 Keputusan pembentukan tim percepatan layanan kasus sosial.....	45
Gambar 21 Koordinasi bersama tim kerja layanan terkait rencana sosialisasi.....	46
Gambar 22 Sosialisasi kepada pihak akademisi dan organisasi masyarakat.....	46
Gambar 23 Sosialisasi kepada pihak masyarakat	46
Gambar 24 Laporan data kasus bunuh diri.....	47
Gambar 25 Laporan patroly cyber.....	48
Gambar 26 Pelayanan Pencegahan di bidang kepolisian	48
Gambar 27 Pelayanan pencegahan di bidang kerohanian	50
Gambar 28 Pelayanan pencegahan di bidang psikologis.....	51

BAB I

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini memberikan peran yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat. Berbagai tantangan dalam menjaga kestabilan sosial menjadi upaya besar yang kini tengah diupayakan oleh Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo mungkin menghadapi tantangan khusus terkait kasus sosial seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, bunuh diri, miras, judi, atau masalah-masalah sosial lainnya. Adanya permasalahan ini memerlukan kolaboratif dari berbagai pihak. Dengan demikian, pentingnya pencegahan kasus sosial. Pencegahan kasus sosial lebih efektif daripada menanggapi setelah peristiwa terjadi. Oleh karena itu, perlunya strategi yang holistik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengurangi potensi kasus sosial di masyarakat.

Pertama, peran Polda Gorontalo sebagai aparat penegak hukum. Polda Gorontalo memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, penanganan kasus sosial tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepolisian. Diperlukan kerjasama lintas sektoral untuk memberikan solusi yang lebih menyeluruh.

Kedua, Dinsos memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan program-program sosial yang dapat mengurangi risiko dan dampak kasus sosial. Kolaborasi dengan lembaga lain dapat memperkuat kapasitas Dinsos dalam memberikan dukungan yang lebih efektif kepada masyarakat.

Ketiga, peran Kemenag dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan kasus sosial melalui pendekatan keagamaan dan moral. Kerjasama dengan Kemenag dapat memperkaya strategi pencegahan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Gorontalo.

Keempat, peran HIMPSI sebagai lembaga psikolog dapat membantu dalam memberikan pendekatan kesehatan mental dan psikologis terhadap kasus sosial.

Keterlibatan HIMPSI dapat membantu mendeteksi dini dan memberikan intervensi yang tepat terhadap masalah-masalah psikologis yang mungkin menjadi pemicu kasus sosial. Berikut data kasus Bunuh diri di Provinsi Gorontalo tahun 2023:

Tabel 1 Kasus bunuh diri di Provinsi Gorontalo tahun 2023

No.	Waktu Kejadian (Bulan)	Wilayah Kejadian	Jumlah Korban
1	Januari	Kab. Gorontalo	2 orang
		Kota Gorontalo	1 orang
2	Februari	Kab. Bone Bolango	1 orang
		Kab.Boalemo	1 orang
3	Maret	Kab. Gorontalo	3 orang
		Kab. Gorontalo	1 orang
4	April	Kota Gorontalo	1 orang
		Kab. Gorontalo	3 orang
5	Mei	Kab. Bone Bolango	2 orang
		Kab. Pohuwato	1 orang
		Kab.Gorontalo Utara	1 orang
6	Juni	Kab. Gorontalo	1 orang
		Kota. Gorontalo	1 orang
		Kab. Bone Bolango	3 orang
7	Juli	Kab. Bone Bolango	1 orang
		Kab. Gorontalo	1 orang
8	Agustus	Kab. Gorontalo	1 orang
9	September	Kab. Gorontalo Utara	1 orang
		Kab. Gorontalo	3 orang
10	Oktober	Kab. Gorontalo	1 orang
		Kab. Gorontalo Utara	1 orang
11	Ncvember	Kota Gorontalo	1 orang
Total Kasus			32 orang

Sumber : reskrim Polda Gorontalo

Merujuk tabel 1.2. Kasus Bunuh diri di Gorontalo di atas menunjukkan bahwa terdapat sejumlah 32 orang yang melakukan bunuh diri di Gorontalo Bulan Januari-November 2023. Kasus bunuh diri di Gorontalo terjadi dengan beberapa metode bunuh diri antara lain dengan cara meminum racun, gantung diri, dan menggunakan senjata api/tajam. Secara persentase metode dalam kasus bunuh diri yang terjadi yaitu 70% dengan cara gantung diri, 16,7% dengan cara meminum racun, daan menggunakan senjata api/tajam sebanyak 6,7%, serta sisanya sebanyak 6,7% percobaan bunuh diri yang dapat di gagalkan oleh pihak keluarga/kerabat/pihak berwajib. Dalam kasus bunuh diri ini paling banyak menggunakan metode gantung diri karena di anggap menjadi metode yang

paling cepat dan gampang untuk melakukan bunuh diri. Metode gantung diri merupakan jeratan pada leher akibat gaya gravitasi dari berat badan korban sendiri (Sauvageau, 2011). Kematian sebagai akibat dari gantung diri terjadi karena adanya tekanan mekanik pada leher yang memicu terjadinya asfiksia dan oklusi pembuluh darah. Saat seseorang menggantung diri, tekanan pada leher dapat menyebabkan fraktur vertebra cervicalis, yang merupakan patah tulang pada bagian leher. Selain itu, tindakan ini juga dapat menyebabkan cedera pada medula spinalis, bagian penting dari sistem saraf tulang belakang. Dampak dari kombinasi tekanan mekanik, asfiksia, dan cedera fisik pada leher dapat mengakibatkan kematian. Proses ini menunjukkan betapa seriusnya tindakan gantung diri dan dampak yang signifikan pada struktur anatomi kritis dalam tubuh manusia (Gunnell et al., 2005). Indonesia secara luas pun tidak memiliki data nasional mengenai insidensi dan prevalensi bunuh diri khususnya gantung diri. Sangat sedikit literatur yang membahas kasus bunuh diri di Indonesia, terlebih faktor pemicu yang memicu gantung diri (Lima et al., 2017).

Faktor-faktor seperti pendapatan rendah, pengangguran, dan kesulitan keuangan diidentifikasi sebagai faktor risiko untuk semua bunuh diri. Bekerja dalam kondisi genting, tekanan dari atasan, jam kerja panjang, status pekerja wiraswasta, perubahan status pekerjaan, kerja sif atau kerja malam hari, dan stres tempat kerja dikaitkan dengan peningkatan risiko ide bunuh diri. Di seluruh masyarakat, keterkaitan keluarga mempengaruhi kemungkinan bunuh diri. Beberapa peneliti berpendapat bahwa unit keluarga adalah satu-satunya faktor terpenting dalam memahami bunuh diri (Litaqia & Permana, 2019).

Strategi penguatan jaringan pendukung masyarakat ini bertujuan khususnya dalam upaya pencegahan kasus-kasus sosial seperti kasus bunuh diri yang marak terjadi di Provinsi Gorontalo beberapa waktu terakhir. Fenomena bunuh diri ini dapat menciptakan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan sebagainya. Kasus sosial seperti bunuh diri memiliki potensi untuk mempengaruhi individu dan kelompok masyarakat secara luas, bahkan dapat menciptakan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketegangan dalam masyarakat. Di Provinsi Gorontalo, beberapa kasus sosial yang sering terjadi melibatkan masalah kemiskinan, kenakalan remaja, pelecehan, serta permasalahan lingkungan lainnya, yang pada akhirnya dapat berujung pada peningkatan kriminalitas. Oleh karena itu, melalui

proyek perubahan ini, diharapkan kesejahteraan sosial dapat meningkat dengan lebih baik, dengan adanya pemberdayaan dan perlindungan sosial yang lebih terjamin melalui pelayanan yang lebih cepat dan dekat dengan masyarakat.

Strategi penguatan jaringan pendukung masyarakat merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini dalam pencegahan kasus sosial. Konsep ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah rangkaian usaha yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat melalui pelayanan sosial, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pelayanan tersebut mencakup aspek rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial".

Esensi dari penanganan kasus sosial menjadi tanggung jawab kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur peran kepolisian dalam menjaga keamanan dalam negeri, termasuk pemeliharaan ketertiban masyarakat. Kolaborasi dengan instansi seperti Dinas Sosial, Kanwil Kementerian Agama dan HIMPSI memungkinkan Polda Gorontalo untuk lebih efektif dalam menjalankan peran tersebut, khususnya dalam pencegahan kasus sosial yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kolaborasi antara Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI merupakan implementasi konkret dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini.

Dasar hukum dalam proyek perubahan ini antara lain;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Kitab undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 345 tentang bunuh diri
5. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 tentang pencurian

6. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-395 tentang pencurian
7. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 tentang perzinahan
8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
9. Undang- undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
10. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan pengendalian Peredaran minuman beralkohol.
11. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan maksiat.
12. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo yaitu belum adanya regulasi yang jelas terkait pendampingan kepada masyarakat dengan standar pelayanan yang dekat dan cepat menggunakan pendekatan psikologis. Hal ini dapat terindikasi melalui laporan kasus sosial pada tahun 2023 ini, bahwa semakin marak permasalahan yang muncul sebagai kasus sosial seperti kriminalitas dan kesenjangan sosial. Permasalahan tersebut juga bermula dari kasus sosial yakni pengangguran dan kemiskinan serta adanya kenakalan remaja yang masih banyak dikalangan masyarakat. Beberapa kasus diantaranya yang tercatat sebagai laporan di tahun 2023 yakni kasus bunuh diri, kasus penipuan arisan, kasus pinjaman online, kasus kekerasan pada anak (Penyebab asmara), dan kasus pesugihan.

Penyebab kasus sosial ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan psikologis masyarakat. Faktor ekonomi masih menjadi faktor terbesar penyebab terjadinya kasus sosial ini, seperti bunuh diri yang diakibatkan depresi karena terlilit hutang dan sulitnya solusi yang memungkinkan bagi korban. Selain itu pula faktor psikologis masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya Kesehatan jiwa bagi keberlangsungan hidup sehari-hari. Banyak memendam dan menggampangkan persoalan perkembangan dan kepribadian membuat masyarakat bersikap lebih mudah dalam menentukan keputusan dan arah hidup mereka tanpa berpikir dampaknya terhadap sosial.

Persoalan-persoalan tersebut di atas menjadi alasan utama perlunya regulasi pendampingan sebagai upaya pencegahan kasus sosial masyarakat, karena kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saat ini masih belum memenuhi kondisi ideal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang tersebut kemudian menjadi dasar

yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat dan menjadi tanggung jawab pihak pemerintah agar dapat memanfaatkan sumber daya untuk memberikan pelayanan yang baik serta senantiasa melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam mencapai kondisi yang ideal tersebut maka dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam persoalan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas yang terbangun di antara Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI dapat memberikan integrasi pendekatan yang lebih baik terhadap masyarakat dan memunculkan inovasi pemberdayaan yang lebih berkualitas serta memiliki kemungkinan dampak lebih berkelanjutan sebab adanya strategi jangka Panjang yang lebih baik untuk memecahkan masalah kesejahteraan masyarakat.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan utama proyek perubahan ini adalah terciptanya lingkungan yang mendukung, peduli dan berdaya guna dalam pencegahan kasus sosial di wilayah Provinsi Gorontalo.

Pencapaian tujuan utama tersebut, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan tujuan yaitu:

a) Tujuan jangka pendek

Tujuan jangka pendek akan dicapai dalam waktu 2 (dua) bulan pada masa PKN 2 yaitu mulai September s/d Oktober 2023 sebagai berikut:

- 1) Membangun komitmen kerja sama antara *stakeholders*.
- 2) Pemetaan kasus sosial.
- 3) FGD (Penegembangan rencana Tindakan).
- 4) Pembentukan SOP pelayanan dalam pencegahan kasus sosial.
- 5) Menyediakan pelayanan pendampingan kasus sosial melalui layanan pusat kritis.

b) Tujuan jangka menengah

Tujuan jangka menengah yaitu dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Pembentukan sistem patroli cyber.

- 2) Pemberian psikoedukasi, pendampingan rohani dan pemberdayaan ekonomi secara rutin.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala.
- 4) Pengkokohan kolaborasi dengan meningkatkan kedalaman dan kekuatan kolaborasi antara *stakeholders*.

c) Tujuan jangka Panjang

Tujuan jangka Panjang yaitu dilakukan dalam waktu 1 tahun dengan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Keberlanjutan proyek dengan memberikan rekomendasi regulasi kepada pemerintah.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat.
- 3) Pengurangan kasus sosial di masyarakat.

2. Manfaat

Manfaat dari proyek perubahan ini terdiri dari manfaat internal dan manfaat eksternal

a) Manfaat Internal

- 1) Meningkatkan peran dan dampak positif dari masing-masing instansi pada *stakeholders* dalam upaya pencegahan kasus sosian dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
- 2) Mengembangkan sinergitas kepolisian dengan *stakeholder* lainnya melalui komunikasi sosial, keagamaan dan psikologis.
- 3) Meningkatkan kompetensi kinerja personel polri dan pegawai instansi dinsos, kemenag maupun HIMPSI dalam membangun kedekatan terhadap masyarakat.

b) Manfaat Eksternal

- 1) Terciptanya pelayanan pencegahan kasus sosial sebagai pendampingan dalam upaya pencegahan kasus sosial secara dekat dan cepat di masyarakat.
- 2) Menjadi acuan pencegahan kasus sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan adanya praktik baik.
- 3) Memelihara ketertiban masyarakat dalam pencegahan terjadinya tindak criminal yang berhubungan dengan kasus sosial.

- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak aparat dan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penanganan kasus sosial.

C. Output dan Outcome

1. Output

- a) Terbentuknya kolaborasi yang lebih efektif antara pihak stakeholder demi terwujudnya pelayanan pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo.
- b) Implementasi dan pemanfaatan pelayanan pencegahan kasus sosial yang lebih baik di Provinsi Gorontalo.
- c) Menciptakan regulasi pelayanan pencegahan kasus sosial yang lebih baik dengan pemanfaatan tim kolaborasi stakeholder yang dapat mengidentifikasi kasus sosial di Provinsi Gorontalo.

2. Outcome

- a) Terjadi penurunan angka kasus sosial di Provinsi Gorontalo karena adanya koordinasi antara stakeholder yang lebih efektif.
- b) Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

D. Tahapan Rencana Proyek Perubahan

Milestone merupakan capaian yang dihasilkan dalam setiap tahapan, baik tahapan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penjelasan tentang milestone mencakup pula tentang proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output pada setiap tahapan. Milestone dalam proyek perubahan ini yakni sebagai berikut:

**Tabel 2 Rencana tahapan jangka pendek
(16 September 2023 s/d 27 November 2023)**

No	Tahapan dan Kegiatan	Hasil Kegiatan/Output	Stakeholder yang terlibat	Peran tim leader	Sep		Okt				Nov							
					3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Membangun Tim Efektif Proyek Perubahan																	
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi bersama mentor dan coach Kunjungan koordinasi bersama stakeholders Pembentukan TIM Membangun nilai-nilai TIM Destribusi tugas anggota Penerbitan SK Tim kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Notulen rapat koordinasi Nilai tim yang disepakatii Tugas anggota tim SK Tim 	<ul style="list-style-type: none"> Internal Dosen Tim development 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan mengusulkan calon tim kepada pimpinan Diskusi rancangan kegiatan proyek untuk kinerja tim efektif 														
2	Pemetaan kasus sosial																	
	<ul style="list-style-type: none"> Survei data kasus sosial Analisis data kasus sosial berdasarkan jenis kasus Penyusunan peta kasus sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Data surveri kasus sosial Peta kasus sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Internal Tim development Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis terhadap hasil survei Mendiskusikan hasil pemetaan kasus sosial 														

3	FGD (Penegembangan rencana Tindakan)																	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil pemetaan kasus sosial • Diskusi analisis dan pemahaman bersama terkait permasalahan berdasarkan lingkup kerja dan kewenangan masing-masing instansi • Penawaran alternatif solusi • Penetapan hasil diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen diskusi • Surat rekomendasi hasil FGD 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim development 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyimpulkan hasil diskusi sebagai rencana kegiatan 														
4	Pembentukan SOP pelayanan dalam pencegahan kasus sosial																	
	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan tujuan dan lingkup kerja • Menentukan flowchart (alur kerja) pelayanan • Penetapan standar keberhasilan 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pelayanan pencegahan kasus sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Tim development 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi dan penetapan SOP 														
5	Perancangan layanan pusat kritis sebagai pelayanan pencegahan kasus sosial																	

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya pada layanan pusat kritis • Melakukan analisis proses layanan • Menetapkan desain sistem kerja • Membangun pusat kritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pusat kritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Tim development 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi proses layanan • Melakukan validasi sistem kerja 														
6	Sosialisasi layanan pusat kritis																	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan waktu, tempat dan format sosialisasi • Pembuatan materi sosialisasi • Sesi sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi dan laporan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Tim development 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan jalannya sosialisasi 														
7	Uji coba Pelaksanaan pelayanan pusat kritis																	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan deteksi dini terhadap indikasi kasus sosial di masyarakat • Menerima laporan masyarakat terkait kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi dan laporan masyarakat terkait identifikasi kasus sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Tim development 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring terhadap prosedur pelaksanaan layanan 														

	sosial yang belum dan tengah terjadi			<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kendala pelaksanaan layanan 														
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel 3 Rencana tahapan jangka menengah
(28 November 2023 s/d 27 Februari 2024)**

No	Tahapan dan Kegiatan	Hasil Kegiatan/Output	Stakeholder yang terlibat	Peran tim leader	Des				Jan				Feb				
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pelaksanaan layanan pusat kritis																
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan konseling masyarakat Melaksanakan pendampingan rohami masyarakat Melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat Memberikan edukasi hukum dan ketertiban melalui kegiatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil konseling, pendampingan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Tim development 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring proses pelaksanaan pelayanan sesuai dengan prosedur kerja 													
2	Patroli cyber																

	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi bersama krimsus terkait sistem patroli cyber • Melakukan pemantauan dan deteksi kasus sosia melalui media sosial • Membuat pelaporan hasil pemantauan indikasi kasus sosial melalui media sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Data laporan hasil pemantauan patrol cyber 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim development 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan jalannya patrol cyber 														
3	Monitoring dan Evaluasi pelayanan																	
	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan monev Proyek pelayanan oleh pihak <i>stakeholder</i> • Monitoring dan evaluasi terhadap Proyek pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil monev pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim development 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi dan analisis terhadap laporan monev 														
4	Pengembangan Kolaborasi																	
	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi hasil monitoring dan evaluasi Proyek pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil perencanaan Proyek berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Tim development 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi kinerja dan inovasi Proyek layanan 														

	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kinerja berdasarkan lingkup kerja dan kewenangan • Perencanaan Proyek berkelanjutan 			yang berkelanjutan												
--	---	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel 4 Rencana tahapan jangka panjang
(28 Februari 2024 s/d 15 September 2024)**

No	Tahapan dan Kegiatan	Hasil Kegiatan/Output	Stakeholder yang terlibat	Peran tim leader	Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Ags				Sep	
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Keberlanjutan Proyek																													
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi <i>stakeholders</i> terkait rekomendasi pengajuan regulasi pelayanan pencegahan kasus sosial di wilayah kab/kota Diskusi regulasi pelayanan pencegahan 	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi pelayanan kasus sosial yang ditempatkan di wilayah kabupaten/kota Surat rekomendasi pengajuan kebijakan gubernur terkait 	Tim development	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis rekomendasi Menetapkan rekomendasi Melakukan diskusi bersama pemerintah daerah terkait pengajuan rekomendasi 																										

	<p>kasus sosial di wilaya kab/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audiensi bersama pemerintah daerah provinsi Gorontalo terkait pengajuan regulasi pelayanan pencegahan kasus sosia • Perencanaan penerapan pelayanan pencegahan kasus sosial di tingkat nasional 	<p>penetapan regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balasan surat rekomendasi oleh pemerintah daerah 																						
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E. Rencana Strategi Marketing

1. Identifikasi *Stakeholder*

Berdasarkan rencana strategi marketing, maka dilakukan identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki pengaruh baik pengaruh positif (mendukung) maupun negative (sumber penghambat) terhadap hasil dari proyek perubahan. *Stakeholder* dapat dibedakan antara *stakeholder* internal dan eksternal yang memiliki peran, pengaruh serta kepentingan masing-masing yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) *Stakeholder* Internal

- Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo
- Direktur Intelkam Polda Gorontalo
- Direktur Kriminal Umum Polda Gorontalo
- Direktur Kriminal Khusus Polda Gorontalo
- Kepala Biro SDM Polda Gorontalo
- Jajaran Kepala Kepolisian Resor wilayah Kab/Kota
- Babinkamtibmas

b) *Stakeholder* Eksternal

- Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
- Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Gorontalo
- TKSK
- Psikolog
- Tokoh adat dan agama
- Masyarakat

F. Pemetaan Stakeholder

Tabel 5 Stakeholders Mapping

	Low Interest	High Interest
High Power	<ul style="list-style-type: none">- Kapolda Gorontalo- Kadinsos Prov Gorontalo- KaKanwil Kemenag	<ul style="list-style-type: none">- Subdit Intelkam- Sat Intelkam Polres- Krimum

	Provinsi Gorontalo - Ketua HIMPSI Provinsi Gorontalo - Dir Intelkam Polda - Dir Krimum Polda - Karo SDM	- Krimsus - TKSK - Psikolog
Low Power	- Jajaran Kapolres - Jajaran Walikota / Bupati - Masyarakat	- Komunitas pendukung masyarakat - Pengembangan fungsi SDM - Tokoh adat dan agama - Personel Bhabinkamtibmas - HIMPSI

Keterangan:

- **High Power & Low Interest**, pemangku kepentingan dalam kategori ini memiliki tingkat kekuatan yang tinggi dalam organisasi, namun pihak ini tidak memiliki minat signifikan terhadap hasilnya. Mereka mungkin memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan sumber daya tetapi inisiatif dan keterlibatannya tidak mempengaruhi mereka secara langsung
- **High Power & High Interest**, pemangku kepentingan dalam kategori ini memiliki kekuatan tinggi dan juga minat yang besar terhadap hasil Proyek. Pihak ini dapat mempengaruhi keputusan dan memiliki dampak besar terhadap pada hasil Proyek dan mereka sangat peduli dengan bagaimana hasilnya akan mempengaruhi mereka
- **Low Power & High Interest**, pemangku kepentingan dalam kategori ini mungkin tidak memiliki kekuatan yang besar dalam pengambilan keputusan atau pengendalian sumber daya, tetapi pihak ini memiliki minat yang besar terhadap hasil Proyek. Meskipun pengaruh mereka terbatas, namun mereka

memiliki kepedulian dan ketertarikan yang begitu besar khususnya pada isu-isu yang berkaitan dengan Proyek.

- **Low Power & Low Interest**, pemangku kepentingan dalam kategori ini memiliki kekuatan yang rendah dan juga memiliki minat yang rendah terhadap hasil Proyek. Pihak ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap Proyek dan juga tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi

G. Potensi Kendala dan Rencana Solusi

Kasus-kasus sosial yang terjadi di wilayah Gorontalo begitu banyak mulai dari kasus pelecehan seksual, perjudian, pencurian, bunuh diri dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam pencegahan kasus-kasus sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas yang terbangun di antara Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI dapat memberikan integrasi pendekatan yang lebih baik terhadap masyarakat dan memunculkan inovasi pemberdayaan yang lebih berkualitas serta memiliki kemungkinan dampak lebih berkelanjutan sebab adanya strategi jangka Panjang yang lebih baik untuk memecahkan masalah kesejahteraan masyarakat.

Kekuatan (Strengths):

1. Otoritas dan Legitimasi Institusi:

- a) Polda Gorontalo memiliki kewenangan hukum dan penegakan untuk menangani kasus sosial.
- b) Dinsos memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam penanganan masalah sosial.
- c) Kemenag membawa otoritas dalam hal nilai-nilai agama yang dapat mempengaruhi perilaku sosial.
- d) HIMPSI dapat memberikan kontribusi dalam hal penanganan aspek psikologis dan kesehatan mental.

2. Jaringan dan Sumber Daya:

- a) Polda Gorontalo memiliki jaringan luas dalam penegakan hukum.
- b) Dinsos memiliki akses ke sumber daya sosial dan dukungan masyarakat.
- c) Kemenag dapat memanfaatkan jaringan keagamaan untuk mencapai masyarakat.

- d) HIMPSI memiliki tenaga ahli dalam psikologi yang dapat mendukung pendekatan pencegahan.

Kelemahan (Weaknesses):

1. Kurangnya Koordinasi:

- a) Mungkin terdapat kendala dalam koordinasi antara berbagai lembaga, menghambat implementasi strategi.
- b) Perbedaan pendekatan antara institusi dapat mengurangi efektivitas upaya pencegahan.

2. Keterbatasan Sumber Daya:

- a) Kurangnya anggaran dan personel dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi pencegahan.
- b) Keterbatasan infrastruktur dan teknologi mungkin mempersulit monitoring dan evaluasi.

Peluang (Opportunities):

1. Partisipasi Masyarakat:

- a) Adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan dapat dimanfaatkan.
- b) Pelibatan aktif dari komunitas dapat meningkatkan efektivitas program.

2. Pemanfaatan Teknologi:

- a) Penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah pelaporan dan pemantauan kasus sosial.
- b) Media sosial dapat digunakan sebagai platform untuk menyampaikan informasi dan edukasi.

Ancaman (Threats):

1. Perlawanan dari Kelompok Tertentu:

- a) Kelompok atau individu tertentu mungkin menentang upaya pencegahan, menghambat kesuksesan program.
- b) Resiko konflik kepentingan antar lembaga atau individu.

2. Perubahan Sosial dan Ekonomi:

- a) Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi mungkin memicu peningkatan kasus sosial.

- b) Krisis ekonomi dapat mengakibatkan meningkatnya tekanan sosial di masyarakat.

Rekomendasi:

1. **Peningkatan Koordinasi:**
 - a) Membangun mekanisme yang efektif untuk berkomunikasi dan berkoordinasi antara lembaga terlibat.
 - b) Menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dengan jelas.
2. **Optimalisasi Sumber Daya:**
 - a) Mencari sumber daya tambahan melalui kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga non-pemerintah.
 - b) Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan dan evaluasi program.
3. **Penguatan Pendekatan Holistik:**
 - a) Melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
 - b) Mengintegrasikan pendekatan psikologis dan nilai-nilai keagamaan dalam strategi pencegahan.
4. **Edukasi Masyarakat:**
 - a) Melakukan kampanye edukasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kasus sosial dan cara pencegahannya.
 - b) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pencegahan.
5. **Monitor dan Evaluasi Rutin:**
 - a) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi rutin untuk mengukur keberhasilan program.
 - b) Menggunakan data hasil pemantauan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian jika diperlukan.

Berdasarkan analisis SWOT dapat digambarkan bahwa selama pelaksanaan proyek perubahan ada beberapa permasalahan yang dihadapi beserta solusi untuk mengatasinya, dapat dijabarkan sebagai berikut;

Tabel 6 Kendala dan Rencana Solusi dalam proyek perubahan

No.	Kendala	Rencana Solusi
1.	Keterbatasan anggaran dan personel dapat menjadi kendala serius dalam pelaksanaan strategi penguatan jaringan pendukung masyarakat.	Mendorong pihak terkait untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien, dan mencari dukungan dari pihak swasta atau lembaga nirlaba untuk mendukung program pencegahan.
2.	Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya pencegahan kasus sosial atau tidak memiliki kesadaran yang cukup.	Melakukan kampanye penyuluhan secara intensif melibatkan Kemenag, Dinsos, dan HIMPSI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sosial dan cara pencegahannya.
3.	Kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menghambat efektivitas strategi.	Membentuk mekanisme koordinasi reguler antara Polda Gorontalo, Dinsos, Kemenag, dan HIMPSI. Ini dapat melibatkan rapat rutin, penggunaan platform digital untuk berbagi informasi, dan pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing lembaga.
4.	Beberapa wilayah mungkin sulit dijangkau, sehingga masyarakat di sana memiliki akses terbatas terhadap informasi dan layanan.	Mengembangkan program aksesibilitas seperti penyuluhan online, mobile units, atau kerjasama dengan pihak lokal untuk mencapai wilayah yang sulit dijangkau.

H. Tim Efektif

Susunan Tim Proyek Perubahan yang terlibat terdiri dari Mentor, Coach, Project Leader dan Tim Kerja dari BA Subdit III Dit. Intelkam Polda Gorontalo

Tabel 7 Daftar Tim Efektif Proyek Perubahan

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam tugas
1	Hendri Hotuguan Siregar, S.I.K	Dir Intelkam Polda Gorontalo	Mentor
2	Roni Engahu, S.Pd	Kasubdit III Dit Intelkam Polda Gorontalo	Project Leader
3	Fikri Sjafri, S.I.K	Wadir Intelkam Polda Gorontalo	Sponsor
4	Ahmad Eka Perkasa, S.I.K	Kasubdit II Dit Intelkam Polda Gorontalo	Sponsor
5	Rolly Pombaile, S.E	Kanit 1 Subdit III Dit Intelkam Polda Gorontalo	Tim Pokja Sun Sop

6	Nurifad Harun, S.H	Ba Subdit III	Anggota
7	Mohamad Yusril	Ba Subdit III	Anggota
8	Sri Yuniarti Kum, S.H	Ps. Panit 2 Subdit Iii Dit Intelkam Polda Gorontalo	Tim Koordinasi
9	Idris Badaru	Ba Subdit III	Anggota
10	Fernando Pemba	Ba Subdit III	Anggota
11	Tazkir N. Dorus	Ba Subdit III	Anggota
12	Hardiyanto Rauf	Bamin Subdit III Dit Intelkam Polda Gorontalo	Tim Administrasi
13	Alex Utina	Ba Subdit III	Anggota
14	Saidin Arafah	Ba Subdit III	Anggota
15	Zulkifli Sunggungi	Ba Subdit III	Tim Teknisi
16	Marten Kaharu	Ba Subdit III	Anggota
17	Defri Yusuf, S.H	Ba Subdit III	Anggota

BAB II

RUMUSAN STRATEGI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Hasil Perubahan

Pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan melalui koordinasi dengan mentor selaku atasan langsung dan pemantauan proyek perubahan dengan bimbingan coach. Dalam melaksanakan dan merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dalam proyek perubahan maka rencana tahapan kegiatan termuat dalam tabel capaian proyek perubahan jangka pendek sebagai berikut:

No	Tahapan dan Kegiatan	Hasil Kegiatan/Output	Stakeholder yang terlibat	Peran tim leader	Pencapaian
1	Membangun Tim Efektif Proyek Perubahan				
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi bersama mentor dan coach • Kunjungan koordinasi bersama stakeholders • Pembentukan TIM • Destribusi tugas anggota • Penerbitan SK Tim kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas anggota tim • SK Tim 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Dosen • Tim efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan mengusulkan calon tim kepada pimpinan • Diskusi rancangan kegiatan proyek untuk kinerja tim efektif 	Sesuai rencana dan target
2	Pemetaan kasus sosial				
	<ul style="list-style-type: none"> • Survei data kasus sosial • Analisis data kasus sosial berdasarkan jenis kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Data surveri kasus sosial • Peta kasus sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Tim efektif • Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis terhadap hasil survei 	Sesuai rencana dan target

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan peta kasus sosial 			<ul style="list-style-type: none"> • Mendiskusikan hasil pemetaan kasus sosial 	
3	FGD				
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil pemetaan kasus sosial • Diskusi analisis dan pemahaman bersama terkait permasalahan berdasarkan lingkup kerja dan kewenangan masing-masing instansi • Penawaran alternatif solusi • Penetapan hasil diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen diskusi • Surat rekomendasi hasil FGD 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyimpulkan hasil diskusi sebagai rencana kegiatan 	Sesuai rencana dan target
4	Pembentukan SOP layanan pencegahan kasus social				
	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan tujuan dan lingkup kerja • Menentukan flowchart (alur kerja) pelayanan • Penetapan standar keberhasilan 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pelayanan pencegahan kasus sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Tim efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi dan penetapan SOP 	Sesuai rencana dan target
5	Perancangan layanan pencegahan kasus sosial				

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya pada layanan pusat kritis • Melakukan analisis proses layanan • Menetapkan desain sistem kerja • Membangun pusat kritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pusat kritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Tim efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi proses layanan • Melakukan validasi sistem kerja 	Sesuai rencana dan target
6	Sosialisasi layanan pencegahan kasus sosial				
	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan waktu, tempat dan format sosialisasi • Pembuatan materi sosialisasi • Sesi sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi dan laporan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Timefektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan jalannya sosialisasi 	Sesuai rencana dan target
7	Uji coba layanan pencegahan kasus sosial				
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan deteksi dini terhadap indikasi kasus sosial di masyarakat • Menerima laporan masyarakat terkait kasus sosial yang belum dan tengah terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi dan laporan masyarakat terkait identifikasi kasus sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal • Tim efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring terhadap prosedur pelaksanaan layanan • Mengidentifikasi kendala pelaksanaan layanan 	Sesuai rencana dan target

Berikut adalah rincian kegiatan dalam capaian milestone proyek perubahan pada rencana tahapan jangka pendek:

1. Capaian milestone 1 : Membangun Tim efektif




Gambar 1 Koordinasi bersama mentor

Koordinasi bersama Dir. Intelkam Polda Gorontalo selaku mentor dilakukan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 untuk melaporkan berbagai persiapan dalam permasalahan proyek perubahan. Dalam proses koordinasi ini leader proyek melaporkan dan mengkosultasikan rencana pelaksanaan kegiatan proyek perubahan serta meminta dukungan penuh agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Konsultasi bersama mentor juga dilakukan untuk menyepakati pihak-pihak stakeholders yang terjalin dalam kolaborasi proyek perubahan.




Gambar 2 Kunjungan koordinasi bersama stakeholder

Kunjungan koordinasi dengan stakeholder dilakukan dengan menyampaikan maksud dan tujuan kolaborasi pada proyek perubahan. Kunjungan pertama yakni ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 kemudian kunjungan kedua dilakukan di Kementerian Agama kantor wilayah Provinsi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 dan kunjungan ketiga dilakukan di sekretarian Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023. Pada kunjungan ini pihak stakeholder memberikan respon positif dan dukungan atas rencana proyek perubahan yang akan dilakukan dengan kolaborasi bersama instansi tersebut, berikut adalah surat dukungan yang diberikan oleh stakeholder:



Gambar 3 Surat dukungan stakeholder



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN

JARIMON BREWIS DIR INTELIJEN KALAM (JIBK) - 1201.1 / 01.109.3.1 / 2023.000.000
GORONTALO, 15 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF
PROYEK PERUBAHAN PADA PENDIDIKAN PKN TINGKAT II ANGGKATAN XXVIII
PUSKAM POLRI TAHUN 2023

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
1.	HENDRI HOTSUJAN SIREGAR, S.I.K.	KOMBEK / 65060578	DIR INTELIJEN POLDA GORONTALO	MENTOR
2.	RONI ENGAHUS DO	AKBP / 73000630	KASUBDIT III DIT INTELIJEN POLDA GORONTALO	PROJECT LEADER
3.	FIKRI SIARI, SIK	AKBP/77040562	WAKIL INTELIJEN POLDA GORONTALO	SPONSOR
4.	AHMAD FIA PERKASA, SIK	KOMPOL/83081596	KASUBDIT II DIT INTELIJEN POLDA GORONTALO	SPONSOR
5.	BOLLY POMBALE, SP	KOMPOL / 67120205	KANIT 2 SUBDIT III DIT INTELIJEN POLDA GORONTALO	TRU POLDA SUN SOP
6.	BURIPAO HARULS H	BRIGPOL / 92090296	BA SUBDIT III	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD YUSRI	BRIGPOL / 99050115	BA SUBDIT III	ANGGOTA
8.	SRI YUNARTI RUM, SH	PTU / 85060538	PL PANIT 2 SUBDIT III DIT INTELIJEN POLDA GORONTALO	TIM KOORDINASI
9.	EDRIS BAGARI	APDA/6050257	BA SUBDIT III	ANGGOTA
10.	FERNANDO PEMBA	BRIPKA/87231017	BA SUBDIT III	ANGGOTA
11.	TADIR N. DORUS	BRIPDA / 02040385	BA SUBDIT III	ANGGOTA
12.	HARDEYANTO RAUF	BRIPKA / 84101174	BAPEN SUBDIT III DIT INTELIJEN POLDA GORONTALO	TIM ADMINISTRASI
13.	ALEX UTINA	BRIPKA / 89080334	BA SUBDIT III	ANGGOTA
14.	SAIDEN ARAFAH	BRIPKA/ 8081557	BA SUBDIT III	ANGGOTA
15.	DUKUPLI SUNGUNGSI	APDA / 81120484	BA SUBDIT III	TIM TEKNIK
16.	HARTEN KHARU	APDA/81030845	BA SUBDIT III	ANGGOTA



Gambar 4 Pembentukan dan Penerbitan SK Tim Efektif

Pembuatan surat perintah menunjukkan tim efektif yang ditandatangani oleh Dir. Intelkan Polda Gorontalo yang tujuannya sebagai informasi penting bagi tim kerja agar dapat membantu pelaksanaan proyek perubahan hingga terlaksana dengan baik.

2. Capaian Milestone 2 : Pemetaan kasus sosial

Proses pemetaan kasus sosial dilakukan dengan mengumpulkan tim efektif untuk membantu proses analisis dan identifikasi kasus sosial yang akan ditangani dalam

pelayanan pencegahan. Pertemuan dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 di ruang rapat Lt.3 Subdit III Intelkam Polda Gorontalo.



Gambar 5 Diskusi analisis pemetaan kasus sosial

Dalam memetakan kasus sosial, tim efektif melakukan identifikasi jenis kasus dari data kasus kejahatan sosial oleh reserse kriminal umum Polda Gorontalo, kemudian data tersebut elaborasi dengan hasil diskusi dalam kunjungan pada masing-masing instansi. Proses pemetaan ini dilakukan dengan melihat jenis kasus yang paling banyak terjadi dengan intensitas tinggi di Provinsi Gorontalo dan kasus yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat, hasil identifikasi

jenis kasus sosial tersebut kemudian di petakan sebagai jenis kasus sosial yang akan di layani dalam proyek perubahan ini.

TABEL 2.12

NO. GOLONGAN	JENIS	POLRES							JML.
		POLRES GORONTALO	POLRES GORONTALO KOTA	POLRES GORONTALO	POLRES PONTIANKOTA	POLRES BOLALENG	POLRES BOMBALANGI	POLRES GORONTALO TANA	
1	KEARIFAN	236	467	488	28	126	236	187	236
1	Tertinggi bertumbuh sesuai	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Membudayakan Lintasan utama	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Menyaji membudayakan keharusan/keajaiban	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Keraton alpa membudayakan keharusan/keajaiban	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Seni	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Menyaji publik dan ketertarikan publik	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Persebaran	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Persebaran	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Adat	3	3	3	3	3	3	3	3
10	Persebaran	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Persebaran	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Persebaran	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Persebaran yang tidak menyempatkan	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Persebaran	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Kelompok yang tidak menyempatkan	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Kelompok yang tidak menyempatkan	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Persebaran	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Persebaran dengan pendekatan (C. wati)	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Persebaran dengan pendekatan (C. wati)	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Persebaran dengan pendekatan (C. wati)	4	4	4	4	4	4	4	4

NO. GOLONGAN	JENIS	POLRES							JML.
		POLRES GORONTALO	POLRES GORONTALO KOTA	POLRES GORONTALO	POLRES PONTIANKOTA	POLRES BOLALENG	POLRES BOMBALANGI	POLRES GORONTALO TANA	
22	Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Pengelolaan	24	24	24	24	24	24	24	24
24	Pengelolaan/pengelolaan umum	24	24	24	24	24	24	24	24
25	Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
26	Kepolisian Persebaran Umum	11	11	11	11	11	11	11	11
27	Kelompok Adm. yang tidak menyempatkan	11	11	11	11	11	11	11	11
28	Persebaran umum, yang tidak menyempatkan	11	11	11	11	11	11	11	11
29	Persebaran di bawah umum	11	11	11	11	11	11	11	11
30	Pengelolaan	11	11	11	11	11	11	11	11
31	Pengelolaan	24	24	24	24	24	24	24	24
32	Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
33	Membuat dan atau mengelola barang	4	4	4	4	4	4	4	4
34	Adat	4	4	4	4	4	4	4	4
35	Kepolisian Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
36	Kepolisian Persebaran Program Umum	4	4	4	4	4	4	4	4
37	Kepolisian Persebaran Kerjasama	4	4	4	4	4	4	4	4
38	Kepolisian Persebaran Sempak	4	4	4	4	4	4	4	4
39	Kepolisian Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
40	Kepolisian Persebaran Legal	4	4	4	4	4	4	4	4
41	Kepolisian Administrasi Keperawatan	4	4	4	4	4	4	4	4
42	C. wati	4	4	4	4	4	4	4	4
43	Persebaran Adm. Lingkungan B. wati	4	4	4	4	4	4	4	4
44	Persebaran Adm.	4	4	4	4	4	4	4	4
45	Membuat dan atau mengelola barang	4	4	4	4	4	4	4	4
46	Persebaran Umum	4	4	4	4	4	4	4	4
47	Membuat dan atau mengelola barang	4	4	4	4	4	4	4	4
48	Persebaran Umum	4	4	4	4	4	4	4	4
49	Membuat dan atau mengelola barang	4	4	4	4	4	4	4	4
50	Kepolisian Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
51	Kepolisian Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
52	Kepolisian Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4

NO. GOLONGAN	JENIS	POLRES							JML.
		POLRES GORONTALO	POLRES GORONTALO KOTA	POLRES GORONTALO	POLRES PONTIANKOTA	POLRES BOLALENG	POLRES BOMBALANGI	POLRES GORONTALO TANA	
53	Kepolisian Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
54	Kepolisian Persebaran Adm. Dan Kerjasama	4	4	4	4	4	4	4	4
55	Kepolisian Persebaran Informasi Publik	4	4	4	4	4	4	4	4
56	Kepolisian Persebaran Program Umum	4	4	4	4	4	4	4	4
57	Kepolisian Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
58	Kepolisian Persebaran	4	4	4	4	4	4	4	4
59	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
60	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
61	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
62	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
63	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
64	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
65	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
66	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
67	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
68	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
69	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
70	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
71	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
72	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
73	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
74	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
75	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
76	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
77	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
78	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
79	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
80	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4
81	Kepolisian Persebaran Ruang	4	4	4	4	4	4	4	4

NO. GOLONGAN	JENIS	POLRES							JML.
		GORONTALO	KOTA	POWATENO	POWATAY	BULLENG	BOJONEGARA	STARA	
81	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0

NO. GOLONGAN	JENIS	POLRES							JML.
		GORONTALO	KOTA	POWATENO	POWATAY	BULLENG	BOJONEGARA	STARA	
101	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Membuat Nama Dik Yang Tidak Bolehada	0	0	0	0	0	0	0	0


Gambar 6 Data kasus kejahatan sosial



Gambar 7 Hasil pemetaan kasus sosial

3. Capaian Milestone 3 : Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2023 di Hotel Yulia Gorontalo. Dalam forum ini diskusi dilaksanakan dengan membahas jenis kasus sosial yang berkembang di Provinsi Gorontalo oleh ke empat instansi kolaborasi dalam hal ini hasil pemetaan kasus sosial disampaikan dan dijelaskan pada peserta FGD. Dalam pandangan peserta FGD kasus sosial yang dipetakan telah menjadi kasus yang memiliki urgensitas untuk dicegah secara sosial masyarakat.



Gambar 8 Undangan FGD Stakeholders



Gambar 9 Pelaksanaan FGD

DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN FORUM GROUP DISKUSI TENTANG PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL DI PERUMHO GORONTALO			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Istikom Kande	guru UKL-kejuruan di kelas	[Signature]
2	Joko Susanto M.Pd	KS. Lulusan PS Ra SM	[Signature]
3	Armaning Didiati, SH	keas. dan kejuruan	[Signature]
4	M. Adhiana	keas. dan kejuruan	[Signature]
5	Armaning Didiati	keas. dan kejuruan	[Signature]
6	Dandi Tarong	BEM UMIDA	[Signature]
7	Inday Polak	sekolah	[Signature]
8	Armaning Didiati	sekolah	[Signature]
9	Hadi Ningsih	sekolah	[Signature]
10	Agnes Karyono	KORPRI	[Signature]
11	Vita Rizki Kurnia	sekolah	[Signature]
12	Siti Nur	guru PAU	[Signature]
13	Stefani Kusuma	sekolah	[Signature]
14	Georgina Rahayu	BEM UNIVER	[Signature]
15	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]
16	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]
17	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]
18	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]
19	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]
20	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]
21	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]
22	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]
23	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]
24	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]
25	Armaning Didiati	BEM UMIDA	[Signature]

Gambar 10 Daftar hadir peserta FGD

Diskusi kasus sosial kemudian dikembangkan dengan analisis solusi yang menghasilkan rencana aksi kegiatan untuk memberikan pelayanan pencegahan kasus sosial.

FGD *Penguatan jaringan pendukung masyarakat dalam pencegahan kasus sosial : kebaruan, Beas, Dinas, Kemang, Hampi*

Sabtu, 10 Oktober 2023
Hotel Yulia Gorontalo

☑️ Penyiapan hasil pertemuan kasus sosial
 ☑️ Pemaparan masing-masing instansi terkait kasus sosial yang dihadapi masing-masing instansi:

- Kemang : - Judi - Buruh dini
 - Miras - Narkoba
 - Perumahan
- Dinas : - perumahan - pemukiman
 - Buruh dini
 - Perumahan
- Hampi : - perumahan aktual - Buruh dini
 - perumahan - perumahan
 - Burang - Narkotika
 - Judi

☑️ Penemuan alternatif solusi / pelayanan pencegahan.
 ↳ Menghasilkan Rencana Aksi: Rencana alternatif oleh seluruh pihak Kementerian.
 ↳ Rencana pelayanan, koordinasi bersama *LDM (KEM & BEMNAS).

☑️ Nota Keperawatan.
 ↳ Rencana Keperawatan:

- 1). Para pihak Kementerian. (ada pimpinan yang memimpin)
- 2). Para Keperawatan.
- 3). Rencana proyek pelayanan. (keperawatan komunitas).
- 4). Jaga waktu keperawatan. (jangan menyalah). & lain.
- 5). pelaksanaan.
- 6). TTD keperawatan & mitra/para pihak.

Gambar 11 Notulen FGD





RENCANA AKSI KEGIATAN
"PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO"

NO	NAMA INSTANSI	KEGIATAN	SASARAN
1	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	Sosialisasi pencegahan Kasus sosial	- Masyarakat
		Pemberian bantuan sosial	- Masyarakat
		Penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	- Pekerja sosial profesional - Pekerja sosial masyarakat - Taruna siaga bencana - Lembaga kesejahteraan sosial - Karang taruna - Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga - Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan - Wanita pemimpin kesejahteraan sosial
2	Kepolisian Daerah Gorontalo	Pemberian binaan penanganan bullying di lingkungan sekolah	Pelajar
		Penghapusan zona merah (wilayah dengan kasus kejahatan tinggi) melalui pendekatan humanis	Masyarakat Ippo dan Biawu
		Menjalin komunikasi bersama komunitas masyarakat dalam menampung masukan (curhat) terkait masalah yang dialami	Komunitas masyarakat
		Patrol Cyber	Masyarakat
		1 Desa 1 Polisi (Binmas)	Masyarakat
		Melakukan deteksi dini kasus sosial melalui 3 pilar satuan dengan 414 Babinkamtibmas di 729 kelurahan dan desa	Masyarakat

		Melakukan pelaporan kasus bunuh diri kepada pusat Kesehatan masyarakat terdekat untuk mendapatkan dasar pendiagnosaan kasus bunuh diri	
3	Kementerian Agama Provinsi Gorontalo	Membuat edaran penanganan kasus bunuh diri	
		Penanaman pengetahuan agama pada Lembaga pendidikan keagamaan	Pelajar
		Pemberdayaan rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat	Masyarakat
		Pemberdayaan majelis taklim sebagai wadah penguatan nilai-nilai keagamaan	Masyarakat
		Pengoptimalisasian peran penyuluh agama dalam menyampaikan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada kelompok binaan dan masyarakat secara umum	Penyuluh agama
		Memfungsikan kepala KUA, penghulu dan penyuluh agama sebagai konselor agama	KUA
		Membentuk majelis dai kebangsaan untuk menghimpun potensi dai	
		Memperkuat Dewan Kesejahteraan Masjid untuk mengoptimalkan kinerja masjid melalui aktivitas keagamaan di masjid	
4	Himpunan Psikoogi Indonesia Gorontalo	Melakukan bimbingan perkawinan (eucatin/bimwin)	
		Psikoedukasi bagi anak dan lansia bersama BKKBN	Masyarakat (Anak dan Lansia)
		Penyediaan Hotline Service Psychology bersama Kemenkes	Masyarakat
		Gerakan PFA (Psychological First Aid)	Guru dan Siswa
		Menyediakan konseling pra nikah	

Gambar 12 Rencana aksi kegiatan

Hasil rencana aksi kegiatan dijadikan sebagai bentuk pelayanan dalam pencegahan kasus sosial yang akan dilaksanakan. Sebagai kesepakatan bersama antara instansi yang melaksanakan kolaborasi maka setelah pembahasan rencana aksi kegiatan peserta FGD dalam hal ini diwakilkan oleh pimpinan masing-masing instansi menandatangani nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen pada kolaborasi proyek perubahan ini. Bentuk kesepakatan dilakukan dengan menyatakan kesediaan masing-masing instansi dan penyediaan sumber daya baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yakni fasilitas sarana.



Gambar 13 Nota Kesepakatan


4. Capaian Milestone 4: Pembentukan SOP Pelayanan

Pembentukan SOP layanan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023. SOP layanan dibentuk dengan menyesuaikan tujuan dan lingkup kerja masing-masing stakeholder yang berkolaborasi dalam proyek perubahan ini. Alur pelayanan disesuaikan dengan bentuk pelayanan yang ditawarkan pada rencana



aksi kegiatan yang telah disusun bersama stakeholder. Standar keberhasilan SOP dilihat dengan terlaksananya rencana aksi yang telah di sepakati.



Gambar 14 Diksi pembentukan SOP layanan



Gambar 15 SOP layanan pencegahan kasus sosia



Gambar 16 Undangan Perancangan Layanan



Gambar 17 Pembentukan tim kerja dan diskusi rancangan pelayanan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN

DAFTAR ABSEN
DALAM RANGKA KEGIATAN STRATEGI PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG
DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENCEGAHAN KASUS SOSIAL

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1.	AkBP Torach	Kaubbahat Binabina Koramil	081148997	[Signature]
2.	AkBP Tony Supriyanto	Kaubbahat Bin Palmas	086298 57599	[Signature]
3.	Aipda Lisman Saich	BA Bichlomas	0890797186	[Signature]
4.	IPK Niar	Dit Intel	0812 401508	[Signature]
5.	Kompol Rofi Pembule	Dit. Intel	08211826208	[Signature]
6.	Bripda Mda. Yuni	BA Dit. Intel.	08219093562	[Signature]
7.	RUCY ARUM - W.	BAG psikologi	08221568493	[Signature]
8.	NUR SY DENIS	PENGURUS HIMPES	08 12 445 0919	[Signature]
9.	Hearty Giantung	Pengurus HIMPES	0813 422 424	[Signature]
10.	VIVID LUBA ABDULLAH	PENGURUS HIMPES	082318066390	[Signature]
11.	ABDULRAHMAN YANI	MALIK KEBAYAKAN	0812 51483711	[Signature]
12.	RIZAN A. AM	PIM KAMU LANG	08 12 40 9370	[Signature]
13.	ABDULWALID WIDHAWAN	JAFUNG	08234324444	[Signature]
14.	Rano Saputra	Jalekung Dinas	082340703678	[Signature]
15.	Syahrena Randauni F. Ared	Wahit 110110110110	08113107172	[Signature]

Gorontalo, 13 November 2023
DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN
POLDA GORONTALO

[Signature]
HENDRI HOTIQUAN SIBEGAR, S.I.K
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080576

Gambar 18 Daftar hadir peserta tim koordinasi

"Notulen"
"Pembentukan Tim Koordinasi"
Senin, 13 November 2023.
D. Vikan Dit. Inteljen Polda Gorontalo

① Tim koordinasi:

- Ld Dinas Sosial : - Sugono Antire
- Rano Saputra
- Ld Kamang : - Rizan Adnan
- Abdulrahman Yani
- Ld Himpes : - Nur Syah Denis
- Hearty Giantung
- Vivid Yusa.
- Ld Puda : - Rucy Arum
- Syahrena Randauni.

② Pembentukan Grup Digital berupa WAS sebagai jaring komunikasi dalam lingkup jaringan koordinasi.

③ Pengiriman Sop dan masing-masing instansi untuk dilaksanakan dengan Ben-Ahri:




- Ld Dinas : Melakukan remark dengan pendekatan komanyonitas. (mendukung LK).
- Ld Kamang : Melakukan remark dengan pendekatan religiusitas (baik kelompok masyarakat lokal dan bagian teritorial) yakni pendekatan Binmas.
- Ld Himpes : Melakukan remark dengan pendekatan keluarga dan pendekatan remaja melalui sekolah.
- Ld Puda : Melakukan remark dengan pendekatan/melalui Binmas Cyber.

④ Remark akan ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi.

⑤ Berkoordinasi dengan Kasur, bagian saat ini kasus sosial selain bentuk lain yang ada, prosedur online melalui APE, Mi-Chat & adanya status di WhatsApp.

Ejoe resident

Gambar 19 Notulensi Perancangan Layanan



Gambar 20 Keputusan pembentukan tim percepatan layanan kasus sosial

6. Capaian Milestone 6 : Sosialisasi layanan pencegahan kasus sosial

Sosialisasi dilakukan dengan penyusunan materi sosialisasi bersama tim koordinasi dan menentukan format sosialisasi yakni kepada masyarakat dan akademisi. Sosialisasi dilaksanakan dengan pertemuan leader proyek dengan beberapa masyarakat dan akademisi.



Gambar 21 Melakukan koordinasi bersama tim kerja layanan terkait rencana sosialisasi



Gambar 22 Sosialisasi kepada pihak akademisi dan organisasi masyarakat (ormas)



Gambar 23 Sosialisasi kepada pihak masyarakat

7. Capaian Milestone 7 : Uji coba layanan pencegahan kasus sosial


Uji coba dilakukan dalam penanganan kasus bunuh diri. Data yang diterima oleh tim kerja sebanyak 32 kasus bunuh diri terhitung hingga bulan November 2023. Layanan pencegahan yang dilakukan yakni pada bidang Sosial dengan memberikan bantuan dan pelatihan ekonomi kepada masyarakat untuk memperkuat usaha rumahan yang membantu kondisi ekonomi masyarakat. kerohanian dilakukan dengan penanaman pengetahuan agama di Lembaga pendidikan keagamaan dan penyuluhan agama terkait kasus bunuh diri. Semntara layanan pencegahan yang dilakukan oleh bidang psikologi yakni memberikan pendampingan Psychologi Fair Aid (PFA) di lembaga pendidikan formal yakni SMA/SMK se provinsi Gorontalo.

Waktu kejadian (Bulan)	Wilayah Kejadian	Jumlah korban
Januari	Kab. Gorontalo	2 orang
	Kota Gorontalo	1 orang
Februari	Kab. Bone Bolango	1 orang
	Kab. Boalemo	1 orang
	Kab. Gorontalo	3 orang
Maret	Kab. Gorontalo	1 orang
April	Kota Gorontalo	1 orang
	Kab. Gorontalo	3 orang
Mei	Kab. Bone Bolango	2 orang
	Kab. Pohuwato	1 orang
	Kab. Gorontalo Utara	1 orang
Juni	Kab. Gorontalo	1 orang
	Kota Gorontalo	1 orang
	Kab. Bone Bolango	1 orang
Juli	Kab. Bone Bolango	3 orang
	Kab. Gorontalo	1 orang
Agustus	Kab. Gorontalo	1 orang
September	Kab. Gorontalo Utara	1 orang
	Kab. Gorontalo	3 orang
Oktober	Kab. Gorontalo	1 orang
	Kab. Gorontalo Utara	1 orang
November	Kota Gorontalo	1 orang
Total kasus		32 orang

Gambar 24 Laporan data kasus bunuh diri

Laporan terkait kasus bunuh diri juga diterima melalui operasi patroli cyber yang dilakukan oleh reserse kriminal khusus Polda Gorontalo, yakni ditemui adanya kasus penyebaran *hoax* terkait bunuh diri yang dilakukan oleh dua remaja perempuan. Hasil operasi patroli cyber kemudian dikoordinasikan ke Polsek terdekat untuk dilakukan tindak lanjut penangkapan terhadap terduga pelaku penyebaran berita *hoax* bunuh diri dengan modus gantung diri melalui media sosial. Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni dengan

memberikan proses penjeeraan kepada terduga pelaku dengan membuat video permintaan maaf kepada masyarakat Gorontalo melalui media sosial atas tindak penyebaran *hoax* yang dilakukan.



Gambar 25 Laporan patroly cyber



Gambar 26 Pelayanan Pencegahan di bidang kepolisian

Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial yakni memberikan sosialisasi pencegahan kasus sosial dan pemberian bantuan sosial sebagai upaya

memperkuat ekonomi masyarakat dalam hal ini dengan memberikan pelatihan kewirausahaan.



Gambar 27 Layanan pencegahan di bidang sosial

Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenag yakni memberikan binaan kerohanian kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan dan pendampingan melalui pemberdayaan majelis taklim di setiap masjid.



Gambar 27 Pelayanan pencegahan di bidang kerohanian

Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak HIMPSI Gorontalo yakni memberikan Psikoedukasi kepada kalangan remaja melalui pembekalan PFA (*Psychology Fair Aid*) di SMA/SMK sederajat.





Gambar 28 Pelayanan pencegahan di bidang psikologis

B. Kepemimpinan Strategis

1. Gambaran perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan

Gambaran perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan dalam implementasinya, antara lain sebagai berikut:


Tabel 8 Perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan

No	Sebelum	Sesudah
1	Kurangnya langkah yang tepat guna dalam pencegahan kasus sosial seperti kasus bunuh diri di Provinsi Gorontalo	Terjadi penurunan angka kasus sosial seperti kasus bunuh diri di Provinsi Gorontalo karena adanya implementasi yang tepat guna dalam


		pengecehan kasus sosial seperti bunuh diri.
2	Kurang koordinasi para pihak stakeholder	Terjadinya koordinasi dengan pihak stakeholder demi terwujudnya pelayanan pencegahan kasus sosial seperti bunuh diri di Provinsi Gorontalo
3	Belum adanya pelayanan dan informasi yang mempermudah masyarakat dalam pencegahan kasus sosial seperti kasus bunuh diri	Terciptanya pelayanan pencegahan kasus sosial yang lebih baik di Provinsi Gorontalo

2. Perubahan Peta Kelompok Stakeholder

a. Peta kelompok stakeholder sebelum pelaksanaan proyek perubahan



b. Peta kelompok stakeholder sebelum pelaksanaan proyek perubahan



C. Implementasi Strategi Marketing

Secara teori strategi marketing merupakan rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan marketing dari suatu proyek. Implementasi strategi marketing menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini. Sistem strategi marketing yang digunakan dalam proyek perubahan ini yaitu strategi 4P+1C (*Product, Price, Place, Promotion, and Customer*). Berikut uraian dari strategi marketing yang digunakan dalam proyek ini:

1. Product

Produk pada Proyek perubahan ini meliputi pembentukan layanan pencegahan kasus sosial di masyarakat. Pembentukan pelayanan pencegahan kasus sosial ini disertai dengan adanya tenaga professional yang ikut serta dalam penelusuran dan mendeteksi kasus sosial maupun mendampingi dan memberdayakan masyarakat untuk pencegahan kasus sosial. Sumber daya dalam proyek perubahan ini berasal dari personel Polda, Dinas Sosial, HIMPSI Kanwil Kemenag di Provinsi Gorontalo untuk ikut membantu menekan angka kasus sosial di masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan pelayanan pencegahan kasus sosial.

Pembentukan layanan pencegahan kasus sosial dibuktikan dengan adanya nota kesepakatan dari instansi yang berkomitmen untuk berkolaborasi dalam proyek perubahan.



2. Place

Place merupakan tempat untuk melaksanakan Proyek perubahan. Tempat pelaksanaan proyek perubahan ini terpusat pada kantor *stakeholder* yakni Dit. Intelkam Polda Gorontalo.




3. Price

Price adalah nilai/harga yang dimanfaatkan atau mendukung dalam keberhasilan dari Proyek perubahan ini. Proyek perubahan ini belum memiliki dasar anggaran yang jelas sehingga dalam proses pelaksanaannya masih bersifat sukarelawan oleh setiap tim kerja. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan saat ini adalah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan daerah terkait kesediaan layanan pencegahan kasus sosial agar dapat diakomodir persoalan nilai/harga bagi tim kerja dan pengadaan sarana prasarana layanan.

4. Promotion

Strategi promosi yang digunakan dalam proyek perubahan melalui sosialisasi terkait pencegahan kasus sosial dan publikasi pemberitaan setiap kegiatan pelaksanaan proyek perubahan dengan memanfaatkan sosial media.



5. Customer


Customer merupakan target produk atau penerima manfaat dalam pelaksanaan Proyek perubahan ini. Customer dalam proyek ini adalah seluruh masyarakat Gorontalo yang termasuk didalamnya seluruh lapisan masyarakat baik akademisi dan tokoh masyarakat lainnya, karena tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat menjadi target utama dalam strategi penanganan atau pencegahan kasus sosial.



D. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Daasar yang menjadi keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan dalam Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial dengan Kolaborasi Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI Provinsi Gorontalo yakni terbentuknya pelayanan pencegahan kasus sosial di wilayah Gorontalo dengan optimalisasi kerja sama antara *stakeholders* terkait penyediaan sumber daya dalam hal ini terbentuknya tim percepatan pencegahan kasus sosial dan rencana aksi kegiatan layanan pencegahan kasus sosial.

Sebagai langkah kontinuitas proyek perubahan ini, maka upaya yang perlu dilakukan yakni menyampaikan rencana proyek perubahan ini sebagai rekomendasi regulasi yang akan diresmikan di wilayah provinsi Gorontalo. Langkah awal yang telah dilakukan dalam mengupayakan keberlanjutan proyek perubahan ini adalah dengan kunjungan kepada pimpinan daerah dalam hal ini Pelaksana Jabatan Gubernur Gorontalo. Pada kunjungan tersebut leader proyek menyampaikan maksud dan tujuan proyek perubahan dan perkembangan rencana proyek perubahan yang sedang berjalan. Harapannya pihak pimpinan daerah dapat memberikan surat keputusan untuk penyusunan tim percepatan dalam pelayanan pencegahan kasus sosial di provinsi Gorontalo. Komunikasi yang terbangun menghasikan peranan yang tidak kalah penting. Rencana proyek perubahan akan lebih dimatangkan dengan menyesuaikan regulasi yang ada di Provinsi Gorontalo agar lebih efektif dan meminimalisir resiko.



Kunjungan pertama bermaksud untuk menyampaikan maksud dan tujuan proyek perubahan dan diskusi terkait kondisi kasus sosial yang ada di Provinsi Gorontalo.



Kunjungan kedua bertujuan untuk menyampaikan progress pelaksanaan proyek perubahan dan penyerahan nota kesepakatan dan surat keputusan tim percepatan layanan pencegahan kasus sosial sebagai rekomendasi awal untuk legalitas layanan.

E. Hasil Pemetaan Potensi Diri dan Strategi Pengembangan Potensi Diri

Berikut merupakan hasil dari pemetaan potensi diri dan strategi pengembangan potensi diri:

Tabel 9 Nilai Komponen

Nilai Komponen	Peserta	Mentor	Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	Kualifikasi Per Sub Komponen
Sub Komponen Integritas	8,33	8,67	8,57	Baik
Sub Komponen Kerjasama	8,8	8,6	8,66	Baik
Sub Komponen Mengelola Perubahan	8,2	8,8	8,62	Baik
Rata-Rata Total Sub Komponen	8,44	8,69	8,62	Baik
Kualifikasi Total Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,62
Kualifikasi: Baik

Tabel 10 Rekomendasi Pengembangan Potensi Diri

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
--

Istimewa	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
-----------------	---	--

Pengembangan potensi diri dilakukan dilakukan dengan memberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi kepada peserta. Berikut materi-materi yang sekiranya perlu dilakukan pengembangan potensi diri untuk peserta didik:

- Design Thingking dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
- Membina Kerjasama Tim

Pemilihan bahan pelatihan untuk pengembangan potensi diri karena sesuai dengan rekomendasi pengembangan potensi diri yang ada bahwa peserta didik perlu membutuhkan bimbingan dan juga perlu untuk diberikan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap dan juga perilaku peserta didik untuk menduduki jabatan sebagai seorang pimpinan, maka dari itu materi atau bahan ajaran diatas dirasa cocok untuk menjadi bahan ajaran hal ini karena sesuai dengan rekomendasi dan juga kebutuhan dari peserta didik.

F. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan




Nama Peserta : Roni Setiawan Engahu, S.Pd

Nama Coach : Dr. H. Baban Sobandi, S.E., M.Si

Instatnsi : Polri

Judul Proyek : Strategi Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial (Kolaborasi Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI wilayah Provinsi Gorontalo)

Tabel 11 Hasil mata pelatihan proyek

No	Mata Pelatihan	Jalur belajar	Hubungan terhadap Proyek	Bukti	Sumber Pembelajaran
1	Merumuskan Kebijakan Publik Menggunakan Big Data analysis	Online/luring	Membantu merumuskan rencana strategi marketing dan pemetaan stakeholder.		https://asn.futureskills.id/fs/aktivitas/kelas-async/7/public
2	Membina Kerjasama Tim	Online/luring	Melakukan koordinasi Bersama tim kerja		https://asn.futureskills.id/fs/aktivitas/kelas-async/13/public
3	Menguasai Seni Berkomunikasi	Online/luring	Memberikan sosialisasi terhadap proyek perubahan kepada pihak yang terkait		https://asn.futureskills.id/fs/aktivitas/kelas-async/11/public

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial: Kolaborasi Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag, dan HIMPSI di Wilayah Provinsi Gorontalo bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, peduli dan berdaya guna dalam pencegahan kasus sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Kolaborasi dilakukan bersama stakeholder untuk membentuk pelayanan pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo sebagai bentuk keseriusan pihak aparat dan pemerintah Gorontalo dalam kasus sosial yang ada di masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan dengan komitmen bersama melalui diskusi dan kesepakatan. Dalam jangka pendek, komitmen kerja sama telah terbangun dan strategi ini berhasil diterapkan dan berdampak padaterbentuknya tim kerja dan SOP layanan pencegahan kasus sosial.

Proyek perubahan ini memberikan manfaat terhadap masyarakat dengan adanya pusat layanan pencegahan kasus sosial yang lebih jelas dan dekat dengan masyarakat.

B. Saran

1. Dengan adanya pusat layanan pencegahan kasus sosial ini pihak internal khususnya Polda Gorontalo dapat lebih cepat mengidentifikasi kasus sosial yang berada di masyarakat
2. Dengan memanfaatkan layanan pencegahan kasus sosial ini pihak stakeholder terkait lebih bersinergitas untuk memberikan upaya pencegahan yang lebih efektif
3. Dengan adanya tim kerja dan layanan pencegahan kasus sosial ini maka pihak stakeholder dapat mengajukan perencanaan anggaran khususnya dalam menunjang sumber daya pada pelayanan kasus sosial
4. Dengan adanya pusat pelayanan maka masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi yang menjadi sumber kasus sosial dan terciptanya lingkungan aman serta kesejahteraan yang meningkat

C. Tindak Lanjut

Hasil dari proyek perubahan ini berupa pelayanan pencegahan kasus sosial yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan bidang pada masing-masing stakeholder baik secara internal maupun eksternal dalam implementasi jangka menengah maupun jangka Panjang dalam proyek perubahan ini sehingga kedepannya diharapkan agar pusat pelayanan ini dapat diberikan legalitas untuk memperkuat dasar hukum dan efektivitas pelayanan. Rencana tindak lanjut dari proyek perubahan ini yaitu memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah agar pusat pelayanan kasus sosial dapat dijadikan sebagai wadah legal untuk memberikan respon kritis terhadap kasus sosial di Provinsi Gorontalo. Terbentuknya tim kerja dan SOP pelayanan menjadi langkah awal dalam upaya rekomendasi kepada pihak pimpinan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunnell, D., Bennewith, O., Hawton, K., Simkin, S., & Kapur, N. (2005). The epidemiology and prevention of suicide by hanging: a systematic review. *International Journal of Epidemiology*, *34*(2), 433–442.
- Lima, R. De, Sanyasi, R., Internship, D., Panekan, P., Timur, J., & Timur, J. (2017). *TRIGERRING FACTORS OF SUICIDE BY HANGING IN PANEKAN*. *September*, 477–487.
- Litaqia, W., & Permana, I. (2019). Peran spiritualitas dalam mempengaruhi resiko perilaku bunuh diri: A literature review. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, *6*(2), 615–624.
- Sauvageau, A. (2011). About strangulation and hanging: Language matters. *Journal of Emergencies, Trauma, and Shock*, *4*(2), 320.

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 1635 /IX/DIK.2.5./2023

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka Kepentingan Dinas, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Prodiklat Polri T.A. 2023;
3. Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Nomor: B/531/IX/DIK.2.5./2023/Pusdikmin tanggal 4 September 2023 tentang penunjukkan mentor peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : KOMBES POL HENDRI HOTUHUAN SIREGAR, S.I.K. NRP 69080578
DIRINTELKAM POLDA GORONTALO
- Untuk : 1. di samping tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari ditunjuk sebagai Mentor/Pembimbing peserta PKN Tk II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 atas nama atas nama AKBP RONI SETIAWAN ENGAHU, S.Pd. NRP 73090639 jabatan Kasubdit III Ditintelkam Polda Gorontalo;
2. perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d selesai;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolda Gorontalo;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Gorontalo
pada tanggal : 8 September 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO

WAKA

Drs. PUDJI PRASETIJANTO HADI, M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Inwasum Polri.
3. Kalemdiklat Polri.
4. As SDM Kapolri
5. Kapolda Gorontalo.
6. Kapusdikmin Lemdiklat Polri.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN



SURAT - PERINTAH

Nomor : Sprin / 744 / IX / DIK.2.5 / 2023 / Dit Intelkam

- Pertimbangan : Bahwa dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan Polri Tahun 2023, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
2. Surat Perintah Kepala LAN Nomor:1/K.1/PDP 07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Structural Kepemimpinan;
3. Keputusan Kepala LAN Nomor:2/K.1/PDP 07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Structural Kepemimpinan;
4. Surat kapusdik Administrasi Lemdiklat Polri Nomor : B/438/VII/DIK2.5/2023 Pusdikmin tanggal 28 Juli 2023 tentang penghadapan peserta pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) Angkatan XXVIII T.A 2023.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN YANG TERLAMPIR DALAM SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. Disamping tugas dan tanggung jawab sehari-hari ditunjuk untuk Tim Efektif Proyek perubahan pada pendidikan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II angkatan XXVIII tahun 2023;.
2. Surat perintah ini berfaku pada tanggal 15 September s.d 15 Desember 2023;
3. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Intelijen Keamanan Polda Gorontalo.
- Selesai : -

Dikeluarkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 15 September 2023

DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN
POLDA GORONTALO

HENDRI HOTUGUAN SIREGAR, SIK
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080578

Tembusan :

1. Kapolda Gorontalo.
2. Irwasda Polda Gorontalo.
3. Kabid Propam Polda Gorontalo.

DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF
PROYEK PERUBAHAN PADA PENDIDIKAN PKN TINGKAT II ANGKATAN XXVII
PUSDIKMIN POLRI TAHUN 2023

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
1.	HENDRI HOTUGUAN SIREGAR, S.I.K	KOMBES / 69080578	DIR INTELKAM POLDA GORONTALO	MENTOR
2.	RONI ENGAHU,S.PD	AKBP / 73090639	KASUBDIT III DIT INTELKAM POLDA GORONTALO	PROJECT LEADER
3.	FIKRI SJAFRI, SIK	AKBP/77040962	WADIR INTELKAM POLDA GORONTALO	SPONSOR
4.	AHMAD EKA PERKASA, SIK	KOMPOL/83081596	KASUBDIT II DIT INTELKAM POLDA GORONTALO	SPONSOR
5.	ROLLY POMBAILE, SE	KOMPOL / 67120205	KANIT 1 SUBDIT III DIT INTELKAM POLDA GORONTALO	TIM POKJA SUN SOP
6.	NURIFAD HARUN,S.H	BRIGPOL / 92090298	BA SUBDIT III	ANGGOTA
7.	MOHAMAD YUSRIL	BRIPTU / 99050115	BA SUBDIT III	ANGGOTA
8.	SRI YUNIARTI KUM, SH	IPTU / 85060538	PS. PANIT 2 SUBDIT III DIT INTELKAM POLDA GORONTALO	TIM KOORDINASI
9.	IDRIS BADARU	AIPDA/80050257	BA SUBDIT III	ANGGOTA
10.	FERNANDO PEMBA	BRIPKA/87031017	BA SUBDIT III	ANGGOTA
11.	TAZKIR N. DORUS	BRIPDA / 02040355	BA SUBDIT III	ANGGOTA
12.	HARDIYANTO RAUF	BRIPKA / 84101174	BAMIN SUBDIT III DIT INTELKAM POLDA GORONTALO	TIM ADMINISTRASI
13.	ALEX UTINA	BRIPKA / 89090334	BA SUBDIT III	ANGGOTA
14.	SAIDIN ARAFAH	BRIPKA/ 86081557	BA SUBDIT III	ANGGOTA
15.	ZULKIFLI SUNGGUNGI	AIPDA / 81120484	BA SUBDIT III	TIM TEKNISI
16.	MARTEN KAHARU	AIPDA/81030841	BA SUBDIT III	ANGGOTA



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
Telp/Fax. (0435) 827061

SURAT DUKUNGAN

NOMOR : 460/DINSOS/1791/IX/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Sagita Wartabone, ST MM
Nip : 197112052002122006
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Dengan ini memberikan dukungan Proses dan Penyelesaian Proper Kepada ;

AKBP RONI S. ENGAHU, S.Pd

Dengan Judul " STRATEGI PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN BUNUH DIRI, KOLABORASI POLDA, DINAS SOSIAL, KEMENAG
DAN HIMSI DIWILAYAH PROVINSI GORONTALO"

Demikian surat dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, September 2023
Kepala Dinas

SAGITA WARTABONE, ST MM
197112052002122006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
Jalan Poigar No. 123 Molosifat U Sipatana 96126 Telepon (0435) 831843 WA : 08234-99999-31
Website : www.gorontalo.kemenag.go.id e-mail : kanwilgorontalo@kemenag.go.id


Nomor : B-5092/Kw.30/1-d/BA.00/09/2023
Hal : **Dukungan**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. M. Muflih B. Fattah, MM
Nip : 196704211992031001
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

Memberikan dukungan proses dan penyelesaian proper dari AKBP Roni S. Engahu, S.Pd dengan judul "**STRATEGI PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN BUNUH DIRI, KOLABORASI POLDA, DINSOS, KEMENAG DAN HIMSI DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO**"

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 1 September 2023
Kepala,

H. M. Muflih B. Fattah



HIMPSI GORONTALO

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH GORONTALO

Sekretariat: Jl. Pangeran Hidayat I No. 475, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah,
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
himpsigo@gmail.com

Nomor : 01/IX/HIMPSI-Gto/2023

Hal : Dukungan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Sukma Nurilawati Botutihe, M.Psi., Psikolog

NIP : 197310172005012001

Jabatan : Ketua HIMPSI Wilayah Gorontalo

Memberikan dukungan atas proses dan penyelesaian proper dari AKBP Roni S. Engahu, S.Pd dengan judul "**STRATEGI PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN BUNUH DIRI: KOLABORASI POLDA, DINSOS, KEMENAG DAN HIMPSI WILAYAH PROVINSI GORONTALO**"

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Gorontalo, 02 September 2023

Ketua HIMPSI Provinsi Gorontalo

HIMPSI GORONTALO
Dr. Sukma Nurilawati Botutihe, M.Psi., Psikolog



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL

Jl. Brigjen Piola Isa No.42 Kel. Dulomo Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

Gorontalo, 06 Oktober 2023

Nomor : 005/Dinsos.2023/X/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Peihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Gorontalo
di
Tempat

Untuk meminimalisir terjadinya persoalan sosial dimasyarakat, Dinas Sosial berkolaborasi dengan Polda Gorontalo, Kementerian Agama, dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) akan melaksanakan kegiatan "Penguatan Jaringan Masyarakat dalam Pencegahan Kasus-kasus Sosial" berkenan dengan hal tersebut dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Narasumber pada kegiatan dimaksud yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2023
Waktu : 13.00 S.d Selesai
Tempat : Hotel Yulia Kota Gorontalo

Demikian disampaikan, atas kesediaan diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL

Jl. Brigjen Piola Isa No.42 Kel. Dulomo Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

Gorontalo, 06 Oktober 2023

Nomor : 005/Dinsos/2024/X/2023

Lampiran : 1 (satu) lembar

Peihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth.

Ketua Himpunan Psychologi Indonesia

Provinsi Gorontalo

di

Tempat

Untuk meminimalisir terjadinya persoalan sosial dimasyarakat, Dinas Sosial berkolaborasi dengan Polda Gorontalo, Kementerian Agama, dan Himpunan Psychologi Indonesia (Himpsi) akan melaksanakan kegiatan "Penguatan Jaringan Masyarakat dalam Pencegahan Kasus-kasus Sosial" berkenan dengan hal tersebut dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Narasumber pada kegiatan dimaksud yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2023

Waktu : 13.00 S.d Selesai

Tempat : Hotel Yulia Kota Gorontalo

Demikian disampaikan, atas kesediaan diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL

Jl. Brigjen Piola Isa No.42 Kel. Dulomo Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

Gorontalo, 06 Oktober 2023

Nomor : 005/Dinsos/2023/X/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Peihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth.
Kapolda Gorontalo
Cq. Direktur Kriminal Umum
di
Tempat

Untuk meminimalisir terjadinya persoalan sosial dimasyarakat, Dinas Sosial berkolaborasi dengan Polda Gorontalo, Kementerian Agama, dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) akan melaksanakan kegiatan "Penguatan Jaringan Masyarakat dalam Pencegahan Kasus-kasus Sosial" berkenan dengan hal tersebut dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Narasumber pada kegiatan dimaksud yang insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2023
Waktu : 13.00 S.d Selesai
Tempat : Hotel Yulia Kota Gorontalo

Demikian disampaikan, atas kesediaan diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL
KEPALA DINAS, k
SAGITA W. SYABONE, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197112052002122006

**DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN FORUM GROUP DISKUSI
TENTANG PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO**

HARI/TGL : Selasa, 10 Oktober 2023
WAKTU : 13.00
TEMPAT : Hotel Yulia Kota Gorontalo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HELEN KADIF	KATIM UPL, KESKUM @ANAKA DICES POK	
2	Joko Suseno, M. Ph	PS. Lembaga Psi Ro SDM	
3	Juwanti Dalati, SH	Kesat Binmas Polres Gto	
4	M. TORADA	kesb. Alhambra	
5	ahmad etn	Polda bto	
6	DANDI TURDAGO	BEM UNBITA	
7	Indry Pakayk	Sosial	
8	shanti khale	DINSOS	
9	Huli Padungge		
10	Asrul Kasayn	Kabid Bimas Islam	
11	Wahid Khalid		
12	Silia Iyusa	Tim Poni Engaku.	
13	STEVEN MURDIN	SEK. LSM BERTAMA	
14	Giang Patejema	BEM UNUFO	
15	Almusbah Ali Delejo	BEM IKUSAM GTO	
16	Ahmad saritudin	BEM IAIN Gorontalo	
17	Juliember Ohi	BEM UNISAN GORUT	
18	MURIPHO HARUNI	FOLDA GORONTALO	
19	Andrasian	Polda Gto	
20	ROY R.P	Polda Gto	
21	Lindawanti Fauz	DIPUS	
22	Zakiah Rasam.	DINSOS PROV Goto	
23	Ratna Karim	-u-	
24	Ledyana Zakaria	Dinas Sosil Prov. Gto	
25	Rosdiana Butolo	u	

RENCANA AKSI KEGIATAN

"PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO"

NO	NAMA INSTANSI	KEGIATAN	SASARAN
1	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	<p>Sosialisasi pencegahan Kasus sosial</p> <p>Pemberian bantuan sosial</p> <p>Penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Masyarakat - Pekerja sosial profesional - Pekerja sosial masyarakat - Taruna siaga bencana - Lembaga kesejahteraan sosial - Karang taruna - Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga - Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan - Wanita pemimpin kesejahteraan sosial
2	Kepolisian Daerah Gorontalo	<p>Pemberian binaan penanganan bullying di lingkungan sekolah</p> <p>Penghapusan zona merah (wilayah dengan kasus kejahatan tinggi) melalui pendekatan humanis</p> <p>Menjalin komunikasi bersama komunitas masyarakat dalam menampung masukan (curhat) terkait masaah yang dialami</p> <p>Patroll Cyber</p> <p>1 Desa 1 Polisi (Binmas)</p> <p>Melakukan deteksi dini kasus sosial melalui 3 pilar satuan dengan 414 Babinkamtibmas di 729 kelurahan dan desa</p>	<p>Pelajar</p> <p>Masyarakat Ipilo dan Blawu</p> <p>Komunitas masyarakat</p> <p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat</p>

3	Kementerian Agama Provinsi Gorontalo	<p>Melakukan pelaporan kasus bunuh diri kepada pusat Kesehatan masyarakat terdekat untuk mendapatkan dasar pendiagnosaan kasus bunuh diri</p> <p>Membuat edaran penanganan kasus bunuh diri</p> <p>Penanaman pengetahuan agama pada Lembaga pendidikan keagamaan</p> <p>Pemberdayaan rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat</p> <p>Pemberdayaan majelis taklim sebagai wadah penguatan nilai-nilai keagamaan</p> <p>Pengoptimisasian peran penyuluh agama dalam menyampaikan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman ajaran agama kepada kelompok binaan dan masyarakat secara umum</p> <p>Memfungsikan kepala KUA, penghulu dan penyuluh agama sebagai konselor agama</p> <p>Membentuk majelis dai kebangsaan untuk menghimpun potensi dai</p> <p>Memperkuat Dewan Kesejahteraan Masjid untuk mengoptimalkan kinerja masjid melalui aktivitas keagamaan di masjid</p> <p>Melakukan bimbingan perkawinan (suscatin/bimwin)</p> <p>Psikoedukasi bagi anak dan lansia bersama BKKBN</p> <p>Penyediaan Hotline Service Psychology bersama Kemenkes</p> <p>Gerakan PFA (Psychological First Aid)</p> <p>Menyediakan konseling pra nikah</p>	<p>Pelajar</p> <p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat</p> <p>Penyuluh agama</p> <p>KUA</p>
4	Himpunan Psikoogi Indonesia Gorontalo		<p>Masyarakat (Anak dan Lansia)</p> <p>Masyarakat</p> <p>Guru dan Siswa</p>



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO
DENGAN
DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA GORONTALO
NOMOR 01 / KS / X / 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KOLABORASI DALAM PROYEK PERUBAHAN
“PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
KASUS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO”

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Yulia Gorontalo, kami yang bertanda tangan dibawah ini, yakni:

- 1 AKBP RONI SETIAWAN ENGAHU, S.PD : Leader Proyek, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Gorontalo, dalam hal ini bertindak dalam tugas berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin / 744 / IX / DIK.2.5./2023/ Dit Intelkam tanggal 15 September 2023 tentang perintah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai proyek leader dalam Tim Efektif Proyek Perubahan pada Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II angkatan XXVIII tahun 2023, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2 SAGITA WARTABONE, S.T., M.M : Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
- 3 Dr. H. MUFLIH B. FATTAH, M.M : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

- 4 DR. SUKMA NURILAWATI : Ketua Himpunan Psikologi Indonesia
BOTUTIHE, M.PSI., PSIKOLOG
- Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Gorontalo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Sistem Kolaborasi dalam Proyek Perubahan “Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pronografi
6. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 345 tentang Bunuh Diri
7. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 tentang Pencurian
8. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-395 tentang Pencurian
9. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 tentang Perzinahan
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman beralkohol
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** beserta jajarannya sampai tingkat terbawah untuk melaksanakan Proyek Perubahan.
2. Nota kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Proyek Perubahan

Pasal 3
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

1. **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Proyek Perubahan perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai untuk melakukan upaya Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo
2. **PARA PIHAK** sepakat mengenai komitmen kerja atas rencana aksi yang akan disusun dalam Proyek Perubahan ini

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** sepakat dalam mengkolaborasi dan mensinergitaskan tugas pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk adanya pelayanan pencegahan kasus sosial di provinsi Gorontalo

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

1. **PIHAK KESATU**, dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo;
2. **PIHAK KEDUA**, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo;
3. **PIHAK KETIGA**, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
4. **PIHAK KEEMPAT**, dilaksanakan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Gorontalo

Pasal 7
ADDENDUM

1. Nota kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atau yang ditugaskan, dan dituangkan dalam satu *addendum* yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal nota kesepakatan ini dalam rangkap 4 (empat), masing-masing sama ketentuannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

AKBP RONI SETIAWAN ENGAHU, S.PD

PIHAK KETIGA,

Dr. H. MUFLIH B. FATTAH, M.M

PIHAK KEDUA,

SAGITA WARTABONE, S.T., M.M

PIHAK KEEMPAT,

DR. SUKMA NURILAWATI BOTUTIHE, M.PSI., PSIKOLOG



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN
Jl. A. Wahab No. 17 Gorontalo

Gorontalo, 09 November 2023

Nomor : B / 197 / XI / 2023 / Dit Ik
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Gorontalo
di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
 - c. Keputusan Kepala Lembaga Aparatur Negara nomor:1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - d. Tindak Lanjut Pelaksanaan FGD tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial Kolaborasi Polda Gorontalo, Dinsos, Kemenag, HIMPISI Provinsi Gorontalo;
 - e. Surat Perintah Kapolda Gorontalo nomor:Sprin/2012/XI/Dik.2.5.2023 tanggal 03 November 2023 tentang penunjukan Mentor/Pembimbing peserta PKN tingkat II Angkatan XXVIII T.A 203 atas nama AKBP Roni Setiawan Engahu, S.Pd.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, dimohon kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk kiranya dapat mengirimkan 3 (Tiga) anggota untuk menghadiri kegiatan pembentukan TIM Koordinasi Pelayanan Pencegahan Kasus Sosial.
 - a) Hari/tanggal : Senin, 13 November 2023
 - b) Waktu : 10.00 Wita
 - c) Tempat : Ruang Video Conference Dit Intelkam Polda Gorontalo
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n DIR INTELKAM POLDA GORONTALO

PS. WAJIR


PKRI SJAFFRI SIK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77040962



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN
Jl. A. Wahab No. 17 Gorontalo

Gorontalo, 09 November 2023

Nomor : B / 155 / XI / 2023 / Dit Ik
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Kakanwil Kementerian Agama
di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
 - c. Keputusan Kepala Lembaga Aparatur Negara nomor:1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - d. Tindak Lanjut Pelaksanaan FGD tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial Kolaborasi Polda Gorontalo, Dinsos, Kemenag, HIMPSI Provinsi Gorontalo;
 - e. Surat Perintah Kapolda Gorontalo nomor:Sprin/2012/XI/Dik.2.5.2023 tanggal 03 November 2023 tentang penunjukan Mentor/Pembimbing peserta PKN tingkat II Angkatan XXVIII T.A 203 atas nama AKBP Roni Setiawan Engahu, S.Pd.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, dimohon kepada Kakanwil Kementerian Agama Gorontalo untuk kiranya dapat mengirimkan 3 (Tiga) anggota untuk menghadiri kegiatan pembentukan TIM Koordinasi Pelayanan Pencegahan Kasus Sosial.
 - a) Hari/tanggal : Senin, 13 November 2023
 - b) Waktu : 10.00 Wita
 - c) Tempat : Ruang Video Conference Dit Intelkam Polda Gorontalo
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n DIR INTELKAM POLDA GORONTALO
PS. WADIR

FIKRI SJAFRI SIK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77040962



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN
Jl. A. Wahab No. 17 Gorontalo

Gorontalo, 09 November 2023

Nomor : B / 156 / XI / 2023 / Dit Ik
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Ketua Himpunan Psikologi
Indonesia Gorontalo
di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
 - c. Keputusan Kepala Lembaga Aparatur Negara nomor:1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - d. Tindak Lanjut Pelaksanaan FGD tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial Kolaborasi Polda Gorontalo, Dinsos, Kemenag, HIMPSI Provinsi Gorontalo;
 - e. Surat Perintah Kapolda Gorontalo nomor:Sprin/2012/XI/Dik.2.5.2023 tanggal 03 November 2023 tentang penunjukan Mentor/Pembimbing peserta PKN tingkat II Angkatan XXVIII T.A 203 atas nama AKBP Roni Setiawan Engahu, S.Pd.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, dimohon kepada Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Gorontalo untuk kiranya dapat mengirimkan 3 (Tiga) anggota untuk menghadiri kegiatan pembentukan TIM Koordinasi Pelayanan Pencegahan Kasus Sosial.
 - a) Hari/tanggal : Senin, 13 November 2023
 - b) Waktu : 10.00 Wita
 - c) Tempat : Ruang Video Conference Dit Intelkam Polda Gorontalo
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n DIR INTELKAM POLDA GORONTALO
PS. WADIR

FIKRI SJAFRI SIK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77040962

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA


NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 402 /XII/ 2023/Ro Sdm

Kepada : Yth. Dir Intelkam Polda Gorontalo
Dari : Karo Sdm Polda Gorontalo
Hal : pengiriman data personil sebagai satgas pelayanan pencegahan kasus sosial.

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
 - c. Keputusan Kepala Lembaga Aparatur Negara Nomor: 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - d. Tindak Lanjut Pelaksanaan FGD tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penguatan jaringan pendukung masyarakat dalam pencegahan kasus Sosial Kolaborasi Polda Gorontalo, Dinsos, Kemenag, HIMPSI Provinsi Gorontalo;
 - e. Nota Dinas Nomor: B /ND-707/XII/2023/Dit IK, tanggal 06 November 2023 perihal Permohonan Personil.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, di kirimkan kepada Dir Intelkam personel Bag Psikologi Biro SDM Polda Gorontalo An. IPTU RUCY ARUM WIJAYANTI, S.Psi.,M.Psi. Psikolog Nrp 92060894 jabatan Ps. Paur Subbagpsipol Bagpsi Ro SDM Polda Gorontalo di tunjuk sebagai Satgas Pelayanan Pencegahan Kasus Sosial.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Gorontalo, 7 November 2023
Pih. KARO SDM POLDA GORONTALO


ABDOEL HARRIS JAKIN, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79081440

Tembusan :

1. Kapolda Gorontalo.
2. Irwasda Polda Gorontalo.
3. Kabidpropam Polda Gorontalo.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprint 44 / XI / 2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka kepentingan dinas, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Nota Dinas Dir Intelkam polda Gorontalo Nomor: B/ND-706/XI/2023/Dit IK tanggal 06 November 2023 tentang Permohonan Personel;
3. Rencana kerja Bidhumas Polda Gorontalo Tahun 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : AIPDA LISMAN SANUSI IDU NRP 80050308
BA BIDHUMAS POLDA GORONTALO;

Untuk : 1. di samping tugas dan tanggung jawab sehari-hari ditunjuk untuk dilibatkan dalam Pembentukan Satgas Pelayanan Pencegahan Kasus Sosial;
2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kabid Humas Polda Gorontalo;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Gorontalo
pada tanggal: 9 November 2023

KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT



Tembusan :

1. Kapolda Gorontalo.
2. Wakapolda Gorontalo.
3. Kabid Propam Polda Gorontalo.

DESMOND HARJENDRO A. P., S.I.K., M.T.
KORVIR BESAR POLISI NRP 78120909

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 231 /XI/OTL.2.1./2023/Ditbinmas

Kepada : Yth. Dir Intelkam Polda Gorontalo


Dari : Direktur Pembinaan Masyarakat

Hal : Pengiriman personel

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Nota Dinas Dir Intelkam Polda Gorontalo Nomor : B/ND-705/XI/2023/Dit IK tanggal 6 November 2023 perihal Permohonan Personel.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini dikirimkan kepada KA, nama personel Ditbinmas untuk dilibatkan dalam Pembentukan Satgas Pelayanan Pencegahan Kasus Sosial masing-masing atas nama:
 - a. **AKBP MAHSAR TORADA, S.E., S.H., M.H** NRP 72050503 Jabatan Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Gorontalo;
 - b. **AKBP TONI C. NAPITUPULU, SE** NRP 73010699 Jabatan Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Gorontalo.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Gorontalo, 10 November 2023

DIREKTUR BINMAS POLDA GORONTALO


AMIRJAN, S.I.K
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010430

Tembusan:

1. Kapolda Gorontalo.
2. Irwasda Polda Gorontalo.
3. Kabid Propam Polda Gorontalo.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN



DAFTAR ABSEN
DALAM RANGKA KEGIATAN STRATEGI Penguatan Jaringan Pendukung
DALAM Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo
Pembentukan Tim Pelayanan Pencegahan Kasus Sosial

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1.	AkBP Tarach	Kasubdit Bhabinkamtibmas	0811481997	
2.	AkBP Tony Napitupuki.	Kasubdit Bin polmas	085298573999	
3.	Aipda Lisman Saruni	BA Bidhumas	081907997186	
4.	Iptu Niar	Dit. Intel	085240050085	
5.	Kompol Roli Pambarite	Dit. Intel	082211826208	
6.	Bripda Muh. Yusni	BA Dit. Intel.	002190935662	
7.	Rucy ARUM - W.	BAG psikologi	082225686893	
8.	NUR Sy Bone	PENGURUS HIMPSI	08124430919	
9.	Isnarty Gintulang;	Pengurus HIMPSI	081342254924	
10.	VIVID TUZA ABDULLATIF	PENGURUS HIMPSI	082348066790	
11.	ABDURRAHMAN YANI	ANALIS KEBIJAKAN	085255483711	
12.	Rizah Adam	PSM KAMU'ILUM	085240049218	
13.	ABDULWAHAB. UTIRAHMAN	JAFUNG	082343244446	
14.	Rano Saputra	Jabfung Dinsos	082348707676	
15.	SYAHRZA RAMDAWI F MATA	Subdit Tipid Siber Krimas	082192109772	

Gorontalo, 13 November 2023

DIREKTUR INTELIJEN KEAMANAN
POLDA GORONTALO

HENDRI HOTUGUAN SIREGAR, S.I.K
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080578



**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGUATAN
JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL
NOMOR 02/ KS / XI / 2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
KASUS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pencegahan terjadinya kasus social yang sering terjadi, maka dipandang perlu untuk membentuk wadah kerjasama antara Pemerintah, Kepolisian dan Masyarakat.
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pendukung Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Ketua Tim Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat Dalam Pencegahan Kasus Sosial.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.
 - 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 5. Undang- undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - 6. Kitab undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 345 tentang bunuh diri
 - 7. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 tentang pencurian
 - 8. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-395 tentang pencurian
 - 9. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 tentang perzinahan
 - 10. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan pengendalian Peredaran minuman beralkohol.
 - 11. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan maksiat.
 - 12. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Memperhatikan : Surat Perintah Penugasan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II untuk melaksanakan proyek perubahan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tim Pendukung Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendukung Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Koordinasi Upaya Pencegahan Terjadinya Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo;
 - b. Mengidentifikasi Kasus Kasus Sosial yang terjadi;
 - c. Mengkoordinasikan Penetapan Kasus ;
 - d. Mengkoordinasikan gelar Kasus;
 - e. Mengkoordinasikan Penanganan Kasus
 - f. Melaporkan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang berkesesuaian
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 November 2023

KETUA TIM,

AKBP RONI SETIAWAN ENGAHU, S.PD

- Tembusan:
- 1. Gubernur Gorontalo
 - 2. Kapolda Gorontalo
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
 - 4. Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo
 - 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
 - 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA TIM PENGUATAN JARINGAN PENDUKUNG MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KASUS SOSIAL

NOMOR : 02 / KS / XI / 2023

TANGGAL : 13 November 2023

I. Penasehat : 1. Gubernur Gorontalo
2. Kapolda Gorontalo

II. Pengarah : Dir. Intelkam Polda Gorontalo

III. Tim Penanggung Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

NO	PENANGGUNG JAWAB	JABATAN
1	Kepolisian Daerah Gorontalo	Kasubdit Bhabinkamtibmas Kabag Psikologi Biro SDM Kasubdit Tipidsibber
2	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	Kepala Bidang Linjamsos
3	Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Gorontalo	Kepala Bidang Analis Kebijakan
4	Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Gorontalo	Kepala Bidang Asesmen Psikologi

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 13 November 2023

KETUA TIM,

AKBP ROMI SETIAWAN ENGAHU, S.PD